



P U T U S A N

Nomor 335 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WIHARTO, bertempat tinggal di Jalan Q.2, Nomor 12, RT 10, RW 004, Kepa Duri, Kelurahan Duri Kelapa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desrizal, S.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office TREAD'S and associate*, berkantor di Jalan Melawai VIII, Nomor 10 D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat IV/Pembanding IV;

L a w a n :

ANDREAS, bertempat tinggal di Komplek Green Garden, Blok A I, Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Arsal, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Maulana Hasanudin, Taman Poris Gaga, Blok E2, Nomor 5 Kelurahan Poris Gaga Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

- I. 1. **ROEDY MARUDUT PANGGABEAN;**
2. **RANDY PARSAORAN PANGGABEAN;**
3. **SANDA RISMA PANGGABEAN;**

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 25, RT 001, RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, III/Para Pembanding;

- II. **PT RASICO INDUSTRY** (dalam Pailit), dalam hal ini diwakili Kurator PT RASICO INDUSTRY (saudara Michael Marcus I

Halaman 1 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., dan kawan), beralamat di Menara Gracia, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-7, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding IV, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II, III/Para Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010, Jacob Mandomo telah meninggal dunia di Jakarta, yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 10 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana semasa hidupnya Alm. Jacob Mandomo, memiliki saham sebanyak 3465 lembar saham di PT Rasico Industry yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot, Nomor 18 Tangerang, yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Jual Beli Nomor 35 tanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Januari Hamid Notaris di Jakarta;
 - 1.2. Akta Jual Beli Nomor 6 tanggal 10 Desember 1987, dibuat di hadapan R. Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 1.3. Akta Jual Beli Nomor 8 tanggal 7 November 1991, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 1.4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Br. tanggal 20 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/Pdt/2009/PT DKI. tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum;

Sehingga berdasarkan akta-akta tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa semasa hidupnya Jacob Mandomo, adalah sebagai

Halaman 2 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/pemegang saham perseroan PT Rasico Industry sebanyak 3465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak 89.6507% saham perseroan di PT Rasico Industry;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jacob Mandomo, telah membuat akta wasiat untuk menghibahkan saham miliknya sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham yang ada di PT Rasico Industry berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 18, Tangerang, Banten, kepada anaknya yang bernama Andreas (Penggugat), yaitu berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8, tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H.;
3. Bahwa Penggugat selain penerima wasiat Alm. Jacob Mandomo, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H., Penggugat juga adalah sebagai pemilik/pemegang saham PT Rasico Industry, sebanyak 200 lembar saham atau sebanyak 5% saham perseroan yang dibuktikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 3.1. Akta Nomor 55 tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 3.2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt. Bar. tanggal 20 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI, tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat (Andreas) adalah sebagai Pemilik/Pemegang Saham Perseroan sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham di PT Rasico Industry dan Penerima Wasiat Alm. Jacob Mandomo sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham, sehingga jumlah total saham yang dimiliki Penggugat dan diwasiatkan Alm. Jacob Mandomo adalah sebanyak 3.665 (tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan, dimana kepemilikan saham Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo di PT Rasico Industry tersebut, dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/PDT.G/2008/PN Jkt. Bar. tanggal 20 November 2008, Nomor 433/PDT/2009//PT DKI., tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 3 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, yang mana salah satu amar putusannya menyatakan bahwa sebagai pemilik saham PT Rasico Industry yang sah adalah sebagai berikut:

Jacob Mandomo : 3465 lembar saham;
Andreas : 200 lembar saham;
Randy P. Panggabean : 200 lembar saham;

4. Bahwa sesuai Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta yang mana akta tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar. tertanggal 20 November 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/Pdt/2009/PT DKI. tanggal 26 November 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun susunan Pengurus Perseroan PT Rasico Industry adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);
- Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);

5. Bahwa walaupun pada saat itu Jacob Mandomo menjabat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama namun Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, karena pengurusan untuk menjalankan perusahaan tersebut, seluruhnya diambil alih/dijalankan seluruhnya oleh Tergugat I, selaku Direktur Utama Perseroan PT Rasico Industry, dan didalam menjalankan perusahaan tersebut Tergugat I tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama perseroan dengan baik, karena Tergugat I tidak pernah melaksanakan RUPSLB apalagi membagikan *dividen* kepada Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo yang juga merupakan para pemegang saham perseroan;

Bahwa terhitung sejak tahun 1994 hingga tahun 2009, Tergugat I yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan tidak menjalankan perseroan secara professional dimana Tergugat I tidak pernah membuat dan melaporkan kepada Penggugat dan Jacob Mandomo selaku Pemegang saham Mayoritas, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Tidak pernah membuat laporan kegiatan perseroan;
- 5.2. Tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan perseroan;
- 5.3. Tidak pernah membuat audit keuangan perseroan;

Halaman 4 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



- 5.4. Tidak pernah membuat pembagian deviden kepada pemegang saham dan lain-lain;
6. Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai pemegang saham perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana poin 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad tidak baik telah memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai komisaris utama, sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999 sesuai Akta Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan pengurus perseroan yang baru adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
 - Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
 - Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
 - Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);
7. Bahwa pada saat semasa hidupnya Alm. Jacob Mandomo menjabat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, masih menjabat di perseroan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, PT Rasico Industry telah memperoleh laba bersih sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, adalah sebesar Rp14.321.696.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah dan tiga puluh sen), dan keuntungan PT Rasico Industry tersebut dibuat berdasarkan laporan keuangan/hasil audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs.Thomas SW, yaitu dengan perincian sebagai berikut:
- 7.1. Laba pada tahun 1994 sebesar Rp3.023.735.372,00;
 - 7.2. Laba pada tahun 1995 sebesar Rp3.534.288.605,00;
 - 7.3. Laba pada tahun 1996 sebesar Rp4.513.774.822,53;
 - 7.4. Laba pada tahun 1997 sebesar Rp3.249.898.048,82;
- Berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs. Thomas SW, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat I sebagai Direktur Utama perseroan mempertanggung jawabkannya kepada Para Pemegang Saham Perseroan didalam Laporan Keuangan Perseroan, dan Tergugat I sebagai Direktur Utama juga tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) dengan agenda acara rapat pembagian deviden/keuntungan perseroan



kepada para pemegang saham;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo sebagai Pemegang Saham Perseroan, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Para Tergugat lainnya baik sebagai Direktur ataupun sebagai Komisaris Perseroan, seharusnya membagikan/memberikan deviden atau keuntungan perseroan kepada Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya, sebagai Pemegang Saham mayoritas sebanyak 95% lembar saham (3665 Lembar Saham), yang mana Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo berhak atas deviden perseroan dengan perincian sebagai berikut:

8.1. Untuk Penggugat:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 5,1746% (200 lembar saham) =
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh
ribu lima ratus duapuluh lima rupiah dan sepuluh sen);

8.2. Untuk Alm. Jacob Mandomo:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997
Rp20.134.451.216,20 X 89,6507% (3465 Lembar Saham)
= Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga
puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam
rupiah dan tiga puluh sen);

9. Bahwa Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah pernah mengingatkan Tergugat I melalui surat kepada Tergugat I yang pada pokok isi surat tersebut adalah agar Tergugat I (selaku Direktur Utama PT Rasico Industry) dapat memberikan deviden kepada seluruh pemegang saham perseroan terhitung sejak tahun 1994, akan tetapi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo, tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I selaku Direktur Utama perseroan;

10. Bahwa karena surat Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo sebagaimana tersebut di atas tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, maka selanjutnya Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya, telah meminta deviden/keuntungan perseroan tersebut secara terbuka melalui surat kabar harian ibu kota kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT Rasico Industry termuat didalam surat kabar sebagai berikut:

- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Media Indonesia tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 31 Oktober 2003;
- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 11 November 2003;
- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 11 November 2003;
- Berita Harian Sinar Pagi tanggal 18 November 2003;
- Berita Harian Suara Pembaruan tanggal 18 November 2003;

Bahwa walaupun Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah mengingatkan direksi perseroan sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II sebagai Direksi Perseroan, tidak pernah beriktikad baik untuk membagi deviden kepada Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo sebagai Pemegang Saham Perseroan;

11. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut; Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

12. Dengan demikian jelaslah, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku para pengurus perseroan PT Rasico Industry secara jelas-jelas, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para pemegang saham perseroan (*in casu* Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo) yang tidak menjalankan pengurusan perseroan PT Rasico Industry sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas

Halaman 7 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dan masing-masing Para Tergugat;

14. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo selaku pemegang saham mayoritas, maka atas kerugian tersebut Penggugat dapat melakukan tuntutan hukum secara pribadi kepada pengurus perseroan (*in casu* Para Tergugat) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 pada Pasal 97 ayat (3) dan (4):

ayat (3) berbunyi : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

ayat (4) berbunyi : dalam hal Direksi terdiri dan 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

15. Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan/memperoleh Deviden Perseroan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, yang tidak diberikan oleh Para Tergugat selaku pengurus perseroan sehingga secara hukum patut kiranya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian akibat tidak diberikan Deviden perseroan tersebut di atas kepada Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo, dengan perincian sebagai berikut:

- 15.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas):

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 5,1746 % (200 Lembar Saham)
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);

- 15.2. Deviden untuk Alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 89,6507% (3465 Lembar Saham)
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh



sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari, apabila nanti gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, baik benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:

Harta milik Tergugat I berupa:

- 16.1. Tanah dan bangunan terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat;
- 16.2. Saham Milik Tergugat I di PT New World Indonesia dalam likuidasi sebanyak 2.113.920 lembar saham atau senilai Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang berada di Likuidator PT New World Indonesia, beralamat di Kantor Pengacara Yan Apul & Rekan, Menara Thamrin, Lantai 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin, Kavling 3, Jakarta Pusat;

Harta milik Tergugat II berupa:

- 16.3. Tanah dan Bangunan terletak di *The Residences At Puri Casablanca Tower B/Bougainville* Nomor 11-01, Jalan Puri Casablanca, Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12870;
- 16.4. Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bojong RT 004, RW 001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, tanah seluas 11.890 m² (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibeli Tergugat II berdasarkan:
 - Akta Jual Beli Nomor 573/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi);
 - Akta Jual Beli Nomor 575/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi);
 - Akta Jual Beli Nomor 576/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi);
 - Akta Jual Beli Nomor 577/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 705 m² (tujuh ratus lima meter persegi);
 - Akta Jual Beli Nomor 579/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April



1991 seluas = 2.680 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);

- Akta Jual Beli Nomor 580/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 1.125 m² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi);

16.5. Saham milik Tergugat II sebanyak 200 lembar saham di PT Rasico Industry (dalam pailit) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berada di Kurator PT Rasico Industry (dalam pailit) dengan alamat Pohan & Siregar *Advocates*, Gedung Menara Gracia, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling C-17, Jakarta Selatan; Harta milik Tergugat IV berupa:

16.6. Tanah dan Bangunan di Jalan Q2, Nomor 12, RT 010, RW 004, Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

16.7. Tanah dan Bangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesangrahan, X, Blok OC 7, RW 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok;

17. Bahwa agar supaya Para Tergugat dapat memenuhi isi putusan Pengadilan maka sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap kali keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi isi putusan terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat, adalah karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 Juli 2010, Turut Tergugat telah ditunjuk sebagai Kurator PT Rasico Industry (dalam Pailit) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan perkara ini, adalah sekedar untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan maka sepatutnya apabila Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;

20. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik, akurat dan tidak terbantah lagi maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk



menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar deviden terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, atas nama Penggugat (Andreas) dan Alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai pemegang saham perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai penerima wasiat Alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT Rasico Industry berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8, tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas):

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 5,1746% (200 lembar saham) =
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);

3.2. Deviden Untuk Alm. Jacob Mandomo;

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 X 89,6507% (3465 lembar saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas: harta milik Tergugat I berupa:
 - 4.1. Tanah dan bangunan terletak di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 25, RT 001, RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - 4.2. Saham milik Tergugat I di PT New World Indonesia (dalam likuidasi) sebanyak 2.113.920 lembar saham atau senilai Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang berada di likuidator beralamat di Kantor Pengacara Yan Apul & Rekan, Menara Thamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 21, *suite* 2102, Jalan M.H. Thamrin Kavling 3, Jakarta Pusat;

Harta Milik Tergugat II berupa:

4.3. Tanah dan Bangunan terletak di *The Residences At Puri – Casa Blanca Tower B/Bougainville* Nomor 11-01, Jalan Puri Casablanca Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12870;

4.4. Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bojong, RT 004, RW 001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, seluas 11.890 m² (sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi) yang dibeli Tergugat II berdasarkan:

- Akta Jual Beli Nomor 573/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991, seluas 1.045 m² (seribu empat puluh lima meter persegi);
- Akta Jual Beli Nomor 575/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 1.435 m² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi);
- Akta Jual Beli Nomor 576/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 4.900 m² (empat ribu sembilan ratus meter persegi);
- Akta Jual Beli Nomor 577/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas 705 m² (tujuh ratus lima meter persegi);
- Akta Jual Beli Nomor 579/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas 2.680 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);
- Akta Jual Bei Nomor 580/CKP/BJ/593/1991 tanggal 4 April 1991 seluas = 1.125 m² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi);

4.5. Saham milik Tergugat II sebanyak 200 lembar di PT Rasico Industry (dalam Pailit) senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang berada di Kurator PT Rasico Industry (dalam Pailit), dengan alamat Pohan & Siregar *Advocates*, Gedung Menara Gracia, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-17, Jakarta Selatan;

Harta Milik Tergugat IV berupa:

4.6. Tanah dan Bangunan di Jalan Q.2 Nomor 12, RT 010, RW 004, Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

4.7. Tanah dan Dangunan di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X Blok OC 7, RW 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari untuk setiap hari keterlambatan Para

Halaman 12 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I.A. Peraturan perundang-undangan yang diajukan sebagai dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah salah dan sama sekali tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa atau perbuatan hukum yang disampaikan/didalilkan oleh Penggugat dalam *posita* gugatan;

I.A.1. Hal-Hal *esensial* dalam mengajukan gugatan perdata:

Berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, jelas bahwa esensi pokok atau hal yang terpenting dan suatu gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat adalah:

- i) Bagaimana isi dan konstruksi hukum dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu sendiri;
- ii) Fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum yang menjadi alas hak dan Penggugat;
- iii) Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam mendukung kebenaran dan pada dalil-dalil, fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum yang diajukan dalam gugatannya;
- iv) Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat;

Apabila keempat hal penting tersebut di atas tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya dalam suatu gugatan, maka sesungguhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan patut untuk dikesampingkan, ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Bahwa fakta-fakta, perbuatan dan/atau peristiwa hukum yang Penggugat merupakan alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan *a quo* dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai



berikut:

- i. Peristiwa terkait dengan konstruksi hukum waris yang diterima oleh Andreas dan Jacob Mandomo karena adanya wasiat, dimana menurut Penggugat, peristiwa hukum tersebut telah memberikan alas hak bagi Penggugat (Andreas) untuk bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham menggantikan Jacob Mandomo dalam PT Rasico, *quod non*;
- ii. Dalil adanya *mismanagement* yang terjadi di PT Rasico, yang telah dilakukan oleh Para Tergugat selaku pengurus, yang di dalamnya termasuk Tergugat I (dan Jacob Mandomo itu sendiri), terkait dengan operasional atau kegiatan usaha dari PT Rasico periode tahun 1994 sampai dengan 1997, *quod non*;
- iii. Penggugat (dalam 2 kapasitas) secara sepihak menyatakan mempunyai alas hak untuk mendapatkan deviden (keuntungan) terkait dengan operasional atau kegiatan usaha dan PT Rasico, dimana menurut Penggugat memiliki laba pada periode tahun 1994 sampai dengan 1997, *quod non*;
Lebih lanjut, untuk menguatkan fakta-fakta dan sangkaan tidak sah, sebagaimana disampaikan pada angka i sampai dengan iii tersebut di atas, Penggugat secara salah/keliru mendalilkan bahwa Para Tergugat, termasuk Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan yang melanggar ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 2007) *quod non*;

I.A.2. Peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut terhadap peristiwa atau perbuatan yang sudah lampau:

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa satu-satunya dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat, termasuk Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Undang Undang Perseroan Terbatas 2007. Hal ini sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Penggugat, pada: (i) angka 7 halaman 4; dan (ii) angka 14 halaman 6 dan gugatan;

Bahwa dalil atau fakta yang disampaikan oleh Penggugat untuk



meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat, termasuk Tergugat I, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, jelas dan nyata merupakan dalil yang salah/keliru karena Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, sama sekali tidak dapat berlaku surut atau tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan/perbuatan dan/atau peristiwa yang terkait dengan:

- i. Operasional atau kegiatan usaha dan PT Rasico Periode Tahun 1994 sampai dengan 1997;
- ii. Tidak adanya pembagian *dividen* untuk tahun baru 1994 sampai dengan 2007 *quod non*;

Berdasarkan asas hukum *non retroaktif* jelas menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan “tidak dapat berlaku surut” terhadap kejadian yang sudah lewat. artinya: (i) Undang-undang lainnya boleh diberlakukan terhadap peristiwa yang diatur dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku atau (ii) undang-undang tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang yang terjadi sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;

Selaras dengan asas hukum *non retroaktif* tersebut, Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (Undang Undang Dasar 1945) secara tegas telah mengatur bahwa (kutipan):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas telah mengatur bahwa (kutipan):

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras dengan pasal-pasal sebagaimana disampaikan di atas, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga mengatur bahwa (kutipan):

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”; Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang Undang HAM *juncto* Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, jelas membuktikan bahwa dipergunakannya Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, terhadap dalil-dalil atau fakta-fakta yang sudah ada/terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, jelas merupakan kesalahan fatal karena Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, sama sekali tidak dapat diberlakukan/dipergunakan terhadap perbuatan/peristiwa yang terjadi pada periode 1994 sampai 1997, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;

Kalaupun atau jikalau fakta-fakta atau peristiwa/perbuatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* benar, *quod non*, maka seharusnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil/fakta tidak sahnya tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada atau berlaku pada saat terjadinya perbuatan/peristiwa hukum tersebut, yaitu:

1. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan pelaksana lainnya untuk perbuatan/peristiwa yang terjadi dalam periode waktu sebelum 1996;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas 1995) untuk perbuatan/peristiwa yang terjadi dalam periode waktu setelah berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 tersebut, yaitu tahun 1996;

Dengan kata lain, pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (*quod non*), undang-undang yang berlaku adalah KUHD dan/atau Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, sehingga sama sekali bukan Undang Undang Perseroan Terbatas 2007;

I.B. Andreas sama sekali belum memiliki alas hak untuk bertindak mewakili

Halaman 16 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau mengajukan tuntutan/gugatan selaku penerima waris dari Jacob Mandomo yang secara sepihak dan keliru telah dinyatakan sebagai Pemilik/Pemegang 3465 Saham dalam PT Rasico (Turut Tergugat);

I.B.1. Bahwa salah satu kapasitas yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah sahnya Penggugat, sebagai penerima wasiat dari Alm. Jacob Mandomo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2010, sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8, tanggal 19 Januari 2010 (angka 2 dan 3 halaman 2 dan gugatan), untuk bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham menggantikan Jacob Mandomo dalam PT Rasico, *quod non*;

I.B.2. Mohon periksa Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebelum Majelis dapat menyatakan/memberikan kesimpulan bahwa Andreas memiliki alas hak dan kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo* bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik/pemegang saham yang menggantikan almarhum Jacob Mandomo dalam PT Rasico, *quod non*, maka perlu kiranya bagi Majelis untuk terlebih dahulu memeriksa apakah konstruksi hukum waris yang timbul akibat perbuatan hukum wasiat yang telah dilakukan/diberikan oleh Jacob Mandomo kepada Andreas demi hukum telah sah dan berlaku efektif terhadap pihak ketiga, dalam hal ini Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang berkedudukan sebagai pemegang saham PT Rasico;

Bahwa konstruksi hukum waris yang terjadi karena wasiat memang telah terbuka dan dapat berlaku efektif terhadap seluruh ahli waris terhitung sejak si pemberi wasiat tersebut meninggal dunia dan adanya pemberitahuan dari pejabat negara yang berwenang mengenai adanya waris karena wasiat kepada seluruh ahli waris dan yang meninggal tersebut;

Namun demikian, berlakunya waris karena wasiat terhadap seluruh ahli waris sebagaimana disampaikan di atas tersebut, sama sekali tidak mengakibatkan atau bukan berarti demi hukum akan otomatis dan efektif berlaku juga bagi pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah Para Pemegang Saham PT Rasico (Tergugat I dan Tergugat II), karena jelas adanya penerimaan waris karena wasiat (yang terjadi dari Jacob Mandomo kepada Andreas) tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan



anggaran dasar perseroan (dalam hal ini PT Rasico/Turut Tergugat I);

I.B.3. Ketentuan Pasal 15 *juncto* Pasal 17 Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, pada pokoknya telah mengatur bahwa perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk waris karena wasiat (yang terjadi dan Jacob Mandomo kepada Andreas) merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar PT Rasico, yang akan berlaku efektif terhadap Para pemegang saham PT Rasico (Tergugat I dan Tergugat II) sejak tanggal pendaftaran atas perubahan anggaran dasar tersebut dalam daftar perusahaan, sebagaimana diatur berdasarkan undang-undang tentang wajib daftar perusahaan;

Belum terdaftarnya Andreas selaku penerima waris akibat wasiat Jacob Mandomo, yang bertujuan untuk menggantikan posisi Jacob Mandomo selaku pemilik/pemegang saham dalam PT Rasico, jelas mengakibatkan wasiat dan Jacob Mandomo kepada Andreas tersebut sama sekali belum efektif berlaku terhadap Para Pemegang Saham lainnya, Yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Konsekuensi yuridis atas fakta tersebut di atas, jelas bahwa Andreas sama sekali belum atau tidak memiliki alas hak dan kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan *a quo* bertindak dan berkedudukan sebagai pemilik atau pemegang saham yang menggantikan almarhum Jacob Mandomo dalam PT Rasico; Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan angka I.A dan I.B di atas, jelas dan terbukti serta seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

I.C. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) antara *posita* dan *petitumnya* tidak jelas:

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa dalam gugatannya, Penggugat secara jelas telah menunjukkan ketidaksesuaian dalam gugatannya, khususnya di bagian *posita* yang berbeda dengan *petitum*;

Penggugat pada bagian *posita* gugatan, di halaman 5 gugatan,



menyatakan sebagai berikut (kutipan):

9.2. Untuk Alm. Jacob Mandomo:

Deviden tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp20.134.451.216,20 x 89,6507% (3465 lembar saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh
enam rupiah dan tiga puluh sen);

Sedangkan pada bagian *petitum* gugatan, di halaman 8 gugatan,
Penggugat menyatakan sebagai berikut (kutipan):

3.2. Deviden Untuk Alm. Jacob Mandomo:

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta Jima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam
rupiah dan tiga puluh sen);

Berdasarkan apa yang telah kami kutip di atas, sangat jelas terlihat dan
terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya
adalah tidak jelas/kabur. Hal tersebut terbukti dan perbedaan nilai yang
disampaikan oleh Penggugat dalam *positanya* sebesar
Rp20.134.451.216,20 sedangkan dalam *petitum* disampaikan
Rp4.321.696.848,30;

Perbedaan nilai tersebut secara matematis adalah merupakan 2 (dua) nilai
yang berbeda, sehingga dengan sendirinya semestinya akan
mengakibatkan perbedaan jumlah diantara keduanya. Dengan adanya
perbedaan jumlah sebagaimana dimaksud, sudah tentu akan
mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

Eksepsi *obscuur libel* selama ini telah diterima dalam praktek hukum
umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai
berikut:

- (i) Putusan MARI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang
kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya
memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima oleh Pengadilan;
- (ii) Putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh



karena tidak memenuhi syarat formal gugatan;

(iii) Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna;

I.D. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in persona*) Penggugat keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

I.D.1. Sebagaimana telah disampaikan pada angka I.C. di atas, Penggugat pada: (i) angka 9 halaman 5, (ii) angka 15 halaman 6 dan Gugatan yang kemudian dituntut pada angka 3 *petitum* gugatan, pada pokoknya telah menuntut pembayaran deviden yang menurut pendapat sepihak seharusnya ada pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

I.D.2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, jelas dan terbukti bahwa Tergugat III (Sanda Risma Panggabean) dan Tergugat IV (Wiharto) tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan Perseroan (PT Rasico Industry/Turut Tergugat), baik itu sebagai anggota Direksi maupun anggota Komisaris Perseroan;

Hal ini juga sebagaimana secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat di halaman 3 Gugatan sebagai berikut (kutipan):

“Bahwa sesuai Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, adapun susunan Pengurus Perseroan PT Rasico Industry adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean, (Tergugat I);
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);
- Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean, (Tergugat II);

I.D.3. Lebih lanjut, Tergugat III (Sanda Risma Panggabean) dan Tergugat IV (Wiharto) baru memegang jabatan sebagai Pengurus Perseroan (PT Rasico Industry/Turut Tergugat) pada tahun 1999, yaitu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Juli 1999, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3., Tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta;



Mengenai hal tersebut, Penggugat terbukti mengetahui dengan jelas sebagaimana hal serupa juga dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 4 gugatan sebagai berikut (kutipan):

"....., sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean, (Tergugat I);
- Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
- Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
- Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

I.D.4. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*), karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sebagaimana diajukan dalam *petitum* gugatan oleh Penggugat (kutipan);

"3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *Deviden* terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 ...";

Sedangkan faktanya, terbukti dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV pada periode Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997 sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan perseroan (PT Rasico Industry). Dengan demikian, adalah salah apabila Penggugat dalam gugatannya telah menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan ini, apalagi meminta pertanggungjawaban dan/atau ganti rugi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara pribadi maupun tanggung renteng atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

I.D.5. Di lain pihak, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana juga telah kami sampaikan dalam angka I.D.2. di atas, faktanya adalah pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, justru Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo



lah yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus perseroan, yaitu Alm. Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Tergugat Rekonvensi/ Andreas sebagai Komisaris Utama;

Berdasarkan hal tersebut, adalah jelas bahwa Penggugat itu sendiri seharusnya menggugat dirinya sendiri dalam perkara ini untuk ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha PT Rasico pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan bukannya malah menuntut dan meminta pertanggungjawaban dan Tergugat III dan Tergugat IV, untuk periode/jangka waktu dimana Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali belum merupakan bagian dan kepengurusan PT Rasico;

I.D.6. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatannya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat, demi hukum haruslah tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo*;

Konsekuensi yuridis tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang salah dalam menarik para pihak yang digugatnya (*error in persona*) selaras dengan doktrin hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keenam, Tahun 2007, halaman 438 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

'2) Eksepsi *Error in Persona*:

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Lebih lanjut di halaman 113 beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk,



salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Selain itu mohon perhatian juga dari Majelis Hakim yang terhormat terhadap Yurisprudensi tetap MARI Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, kaidah hukum dalam yurisprudensi tetap tersebut adalah tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

I.D.7. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Roedy Marudut Panggabean/Tergugat I dalam Konvensi atau Penggugat I dalam Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi di atas, dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini. Sehingga dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Penggugat I dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan gugatan rekonvensi ini;

A. Keabsahan dan dasar hukum diajukannya gugatan rekonvensi:

Telah diterima dalam praktik pada umumnya, bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata mempunyai hak yang sah untuk mengajukan gugatan



rekonvensi asalkan atau dengan syarat: (i) gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap atau selama proses jawab menjawab terhadap perkara masih berlangsung; dan (ii) proses pemeriksaan belum memasuki tahap pemeriksaan alat bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

Oleh sebab itu diajukannya gugatan rekonvensi pada persidangan ini adalah sah dan hal ini sesuai dengan hukum acara Indonesia yang berlaku, sebagaimana ditegaskan doktrin hukum tetap yang telah diterima dalam praktik pada umumnya, yang antara lain dikemukakan oleh:

a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 101, secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa (kutipan kursif Penggugat I Rekonvensi):

"Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132b (1) HIR, 158 (1) Rbg). ini tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. dalam duplik pun gugat rekonvensi masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian Tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonvensi. Sedangkan kalau dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonvensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekonvensi (Pasal 13 a ayat (2) HIR, 157 ayat (2) Rbg)";

b. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Cetakan Kesembilan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal 41, secara tegas telah menyatakan bahwa (kutipan Penggugat I Rekonvensi): "dalam praktek gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran para saksi";

Lebih lanjut, keabsahan dan pengajuan Gugatan Rekonvensi *a quo* pada tahap duplik ini juga telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi 2007, Tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana pada angka L.2, halaman 59 secara tegas telah diatur bahwa (kutipan): "Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 Rbg)";



Berdasarkan dalil-dalil, fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, adalah sah dan sesuai dengan hukum positif Indonesia apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima, memeriksa dan mengadili gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsvansi (Tergugat I Konvensi) dalam perkara ini;

B. Latar Belakang Gugatan Rekonsvansi:

B.1. Penggugat I Rekonsvansi (Tergugat I Konvensi) merupakan salah satu pemegang saham dari PT Mecoindo;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat I Rekonsvansi pada pembahasan pada pokok perkara dalam konvensi, peristiwa hukum perikatan jual beli saham pada tahun 1991 antara Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat I Rekonsvansi yang menjadikan Tergugat Rekonsvansi seakan-akan sebagai pemilik/pemegang saham sebanyak 3.465 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima) saham Penggugat I Rekonsvansi (Tergugat I Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991, Tergugat Rekonsvansi (Penggugat Konvensi), tidak pernah diberlakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon Peninjauan Kembali II, bahkan oleh Tergugat Rekonsvansi (Penggugat Konvensi) sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

a. Akta Nomor 54., Tanggal 28 Februari 1994 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Akta Tergugat Rekonsvansi (Penggugat Konvensi) Nomor 54/1994) yang dibuat oleh Tergugat Rekonsvansi (Penggugat Konvensi), jelas dan terang adanya fakta komposisi pemegang saham dan pengurus Penggugat I Rekonsvansi (Tergugat I Konvensi) adalah:

Susunan Pemegang Saham:

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;
- Jacob Mandomo : 1.645 saham
- Andreas Mandomo : 200 saham;
- Randi Parsaoran Panggabean : 200 saham;

Susunan Pengurus:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean;
- Direktur : Jacob Mandomo;
- Komisaris Utama : Andreas Mandomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Randi Parsaoran Panggabean;
Dengan demikian jelas hingga tahun 1994, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), maupun Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sama sekali tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarti Soenarto, S.H., yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 PK/Pdt/2002 tanggal 11 September 2002, *juncto* Putusan Kasasi MARI Nomor 3192 K/Pdt/2000 tanggal 14 April 2001 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 49/Pdt/2000/PT Bdg. tanggal 18 April 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 179/Pdt.G/1999/PN Tng. tanggal 27 November 1999, yang dengan tegas menyatakan kepemilikan saham PT Rasico Industry (Bukti P- 2):

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;
- Jacob Mandomo : 1.645 saham;
- Andreas Mandomo : 200 saham;
- Randi Parsaoran Panggabean: 200 saham;

Dengan demikian jelas hingga tahun 1994, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) maupun Termohon Peninjauan Kembali I tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

Berdasarkan akta perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar PT Rasico jelas dan terang hingga tahun 2004, baik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) maupun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberlakukan Akta Nomor 8 Tahun 1991;

b. Fakta tidak pernah diberlakukannya jual beli saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991 ini, merupakan fakta tetap, karena Jacob Mandomo itu sendiri telah menegaskan dalam suratnya tertanggal 22 September 2003, yang ditujukan kepada Para pemegang saham PT Rasico Industry, dengan tegas menyatakan:

- Roedy Marudut Panggabean : 1.820 saham;

Halaman 26 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jacob Mandomo : 1.645 saham;
- Andreas Mandomo : 200 saham;
- Randi Parsaoran Panggabean : 200 saham;

dalam surat tersebut, Jacob Mandomo dengan tegas mengakui dan menyatakan bahwa (kutipan):

"Dimana pemilikan saham perseroan yang dimiliki oleh 2 (dua) keluarga besar Jacob Mandomo dan Bapak Roedy Marudut Panggabean adalah tidak dapat dibantah lagi akan kebenarannya yang dilindungi hukum dan juga menyatakan bahwa, "Bapak Roedy Marudut Panggabean yang secara hukum memiliki saham terbesar atas PT Rasico Corp. Ltd...."; Dengan demikian jelas dan terang bahwa tidak pernah didaftarkan dan diberlakukannya jual beli saham antara Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dan Jacob Mandomo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 8 Tahun 1991, maka tindakan/perbuatan dalam bentuk antara lain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tujuan untuk membubarkan PT Rasico dan kemudian mengangkat likuidator PT Rasico jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum;

B.2. Kebersamaan dalam Melaksanakan Kepengurusan:

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan angka B.1. di atas, pada awal berlangsungnya hubungan kerja sama yang baik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha dan operasional PT Rasico Adanya semangat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama dalam PT Rasico tersebut telah menciptakan hubungan yang harmonis diantara Para pemegang saham (Penggugat dalam Rekonvensi), khususnya dalam mendorong kegiatan usaha PT Rasico. Karena Para pemegang sahamnya berjalan seirama dan saling mendukung sepenuhnya atas tindakan-tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan PT Rasico;

B.3. Carut-marutnya Perkara PT Rasico adalah akibat ulah Tergugat Rekonvensi:

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat I Rekonvensi telah dijadikan sebagai objek dan/atau target oleh Tergugat Rekonvensi yang menuntut adanya pembayaran



deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, namun pada kenyataannya, Tergugat Rekonvensi adalah individu serakah (beriktikad buruk) yang semata-mata memanfaatkan pranata peradilan dan sebenarnya bertujuan untuk menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bahwa tindakannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi);

Carut marutnya kondisi perusahaan (PT Rasico) sebenarnya adalah disebabkan oleh ulah Tergugat Rekonvensi yang secara serakah berkali-kali berupaya menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya dan perusahaan (PT Rasico);

(i). Perkara Kepailitan I:

dalam Perkara Kepailitan I, Tergugat Rekonvensi/Andreas adalah selaku salah satu Pemohon pailit, mengajukan permohonan pailit terhadap PT Rasico. Sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Andreas, Terggugat I atas nama Perseroan/Turut Tergugat telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang teregister dalam perkara Nomor 03/PKPU/2008/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 15 Desember 2008, yang selanjutnya telah disepakati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) melalui Putusan Nomor 03/PKPU/2008/PN Niaga Jkt Pst. *juncto* Nomor 53/Pailit/2008/PN Niaga Jkt Pst. tanggal 19 Desember 2008, yang kemudian Perjanjian Perdamaian ini telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Putusan MARI Nomor 192 K/Pdt.Sus/2009, yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat;

Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi secara sistematis dan dengan iktikad buruk kembali mengajukan perkara-perkara hukum sebagaimana dengan tujuan untuk mengganggu, menghalangi dan mencegah PT Rasico melaksanakan perjanjian perdamaian;

(ii). Perkara Kepailitan II:

Pada tanggal 29 April 2009, Perseroan/PT Rasico sudah harus menghadapi proses kepailitan lagi, karena diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan pihak yang di mohonkan pailit oleh kreditur PT Rasico yang berkedudukan di luar, tidak terikat dan sama sekali bukan pihak yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian, yaitu PT Panda Trading Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 20/Pailit/ 2009/PN Niaga Jkt Pst., tertanggal 29 April 2009;

Lebih lanjut, pada tanggal 24 Juni 2009, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan kedua ini, telah mengeluarkan putusan, dimana amar putusannya antara lain menyatakan bahwa PT Rasico Industry dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Majelis Hakim Agung MARI dengan Putusan Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009, telah membatalkan Putusan Perkara Kepailitan Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt Pst.;

(iii). Perkara Kepailitan III:

Bertentangan dengan fakta tetap bahwa PT Rasico demi hukum tidak lagi dalam keadaan pailit efektif baru sejak tanggal 26 Maret 2010, PT Rasico sudah harus mendapatkan fakta adanya gugatan/permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Andreas, yang mengaku sebagai kreditur sekalipun sebenarnya adalah juga merupakan salah satu pemegang saham dan PT Rasico Industry, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 17/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst.;

Lebih lanjut, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada Perkara Kepailitan Nomor 17/Pailit/2010/ PN Niaga Jkt.Pst., tersebut Tergugat Rekonvensi/Andreas telah memberikan keterangan/infonmasi dan/atau fakta palsu yang tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya dimana status PT Rasico adalah berada dalam likuidasi dan pihak yang berhak mewakili PT Rasico Industry adalah likuidator dan bukan Direksi PT Rasico Industry, *quod non*, yang menyebabkan PT Rasico Industry kehilangan haknya untuk membela kepentingannya dalam Perkara Kepailitan Nomor 17/Pailit/2010/PN Niaga Jkt. Pst., tersebut;

Halaman 29 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dapat dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Andreas merupakan pihak yang beriktikad buruk dan menghalalkan segala cara untuk dapat menghancurkan PT Rasico;

(iv) Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian:

Menindaklanjuti upaya iktikad buruknya yang belum berhasil melalui Perkara Nomor 17/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst., Tergugat Rekonvensi/Andreas kembali berupaya menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya dan perusahaan (PT Rasico) dengan mendaftarkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2010/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 12 Mei 2010;

Melalui perkara ini, Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusannya dan menyatakan bahwa PT Rasico Industry berada dalam keadaan pailit terhitung sejak tanggal 7 Juli 2010;

(v) Perkara *a quo*:

Tidak puas dengan status kepailitan PT Rasico Industry, Tergugat Rekonvensi/Andreas kembali mengajukan gugatan, kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pokok gugatan pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian mengenai perkara-perkara yang melibatkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi serta PT Rasico, jelas membuktikan keserakahan dan iktikad buruk dan Tergugat Rekonvensi yang semata-mata memanfaatkan pranata peradilan untuk kepentingan dan pemuasan nafsunya belaka, termasuk menguras, mengeruk dan mengambil keuntungan diri sendiri sebesar-besarnya tanpa memperdulikan bahwa tindakannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini Penggugat I Rekonvensi);

B.4. Iktikad buruk lainnya dan Pemohon:

- a. Pada tanggal 5 Maret 2010, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat dan Pengacara Burny, S.H., & Rekan mengajukan dan mendaftarkan gugatan permohonan pailit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pelapor di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara Pailit Likuidasi);

b. Dan bukti surat gugatannya Tergugat Rekonvensi diketahui adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman I alinea 3 dan angka 6 halaman 2 dan surat gugatan permohonan pailit, telah memberikan/memasukkan keterangan tidak benar yaitu membuat sesuatu keadaan tidak benar tentang Penggugat I Rekonvensi, dengan menyatakan: (i) PT Rasico seolah-olah dalam Likuidasi; dan (ii) Penggugat Rekonvensi yang seharusnya secara sah masih berwenang dan berkedudukan sebagai Direktur Utama telah dihilangkan haknya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Dengan memasukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dalam surat gugatan, Tergugat Rekonvensi bermaksud agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui juru sita tidak memanggil Penggugat I Rekonvensi untuk hadir dipersidangan, tapi yang dipanggil untuk hadir dipersidangan adalah Yan Apul yang berdasarkan informasi dari Tergugat Rekonvensi adalah Likuidator yang seolah-olah secara sah memiliki hak mewakili Penggugat I Rekonvensi;

c. Berdasarkan bukti Surat Direktur Perdata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2-AH.01.09-2920., Tanggal 23 April 2010, Perihal: Permohonan Keterangan/ Informasi, diketahui adanya fakta sah bahwa ternyata PT Rasico saat itu tidak dalam keadaan likuidasi;

Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat tersebut juga secara sah membuktikan fakta bahwa sampai dengan tanggal 27 April 2010, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris RM. Soediarta Soenarto, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor C-13291 HI.01.04.TH.2004., tanggal 27 Mei 2004, dan Surat Penerimaan Laporan Perubahan

Halaman 31 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar Nomor C-15415 HT.01.04.TH.2004 tanggal 21 Juni 2004;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan/atau peristiwa hukum, bukti- bukti sah yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum apabila Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Andreas (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);

C. Dasar Hukum Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi):

Dimungkinkannya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi yang mengalami kerugian akibat dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, apabila diuraikan, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut

(i) adanya tindakan/perbuatan, (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) pelakunya mempunyai unsur salah dan (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Selain itu telah terbukti juga bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dilandasi iktikad buruk dan Tergugat Rekonvensi selaku salah satu pemegang saham minoritas (200 lembar saham), atau hal ini dikenal sebagai *abuse of minority right* (penyalahgunaan hak oleh pemegang saham minoritas);

Kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum:

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen*



pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum; Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang da/am pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Pada gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subjektif orang lain karena secara jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi tersebut telah melanggar hak dan kepentingan subjektif dan Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) selaku pemilik dan pemegang saham serta Direktur Utama dan PT Rasico yang telah beriktikad baik menjalankan kegiatan usaha dan operasional PT Rasico semata-mata untuk kepentingan PT Rasico;

Lebih lanjut, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: “*Hoge Raad* dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif.. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bukan saja memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum melainkan tindakan melawan hukumnya jelas telah memenuhi lebih dan satu kriteria di atas yaitu karena perbuatan dan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah (i) melanggar hak subjektif orang lain dan/atau (ii) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, dimana hal-hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);

Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat I Rekonvensi untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, yang kutipannya sebagai



berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

D. Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat I Rekonvensi:

Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dinyatakan di atas yang telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dalam bentuk hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dalam PT Rasico;
- b. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, selama ini Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) telah mengalami kerugian *immateriil* berupa telah tersitanya waktu Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk melakukan aktifitas kehidupan dan bisnisnya;
- c. Timbulnya keributan dan intimidasi yang dilakukan oleh PT Berca (Tergugat Rekonvensi) dan diajukannya gugatan Konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat II Rekonvensi (Tergugat II Rekonvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk, padahal tidak - sudah jelas dapat dan telah mempengaruhi keberadaan dan reputasi Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yang selama ini mempunyai nama baik dan reputasi di dunia internasional;
- d. Walaupun Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada dasar sah untuk mengajukan gugatan Konvensi, akan tetapi untuk mempertahankan haknya di hadapan pengadilan yang berwenang, Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) harus mengangkat advokat, dan untuk itu Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I



Konvensi) telah mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak sedikit; Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi materil dan immateril yang dituntut oleh Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas) adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

E. Tuntutan Penggugat II Rekonvensi:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah terjadinya kerugian lanjutan yang lebih besar yang dapat dialami oleh Penggugat I Rekonvensi yang sangat mungkin dilakukan lagi oleh Tergugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat I Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana yang Penggugat I Rekonvensi uraikan di bawah ini:

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*):

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan rekonvensi ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi secukupnya, yang perincian lebih lanjut dari sita jaminan tersebut akan diajukan lebih lanjut secara terpisah oleh Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi (Roedy M. Panggabean) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi (Roedy M. Panggabean) adalah pemilik dan pemegang atas 1.820 saham dalam PT Rasico Industry;
3. Menyatakan Andreas (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dengan jumlah seluruhnya sebesar 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), berikut bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);

5. Menyatakan sah penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in persona*) gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Turut Tergugat:

A.1. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dikutip dari halaman 5 gugatan, halaman 6 gugatan, dan pada *petitum* gugatan di halaman 8 gugatan, jelas bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *deviden* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

A.2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai perseroan terbatas pada saat itu adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Perseroan Terbatas 1995);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 61

- 1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- 2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan;
- 3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya

Halaman 36 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;

- 4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 62

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- 2) dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai *dividen*;
- 3) Setelah 5 (lima) tahun, *dividen* yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;
- 4) Pengambilan *dividen* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar”;

A.3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 sebagaimana kami sebutkan di atas, perlu kiranya kami garis bawahi dan sampaikan bahwa pembayaran *deviden* (sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat) adalah benefit yang diterima dari perusahaan dalam hal ini Turut Tergugat/Perseroan (PT Rasico Industry) dan bukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas *deviden* tersebut timbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara Undang Undang Perseroan Terbatas 1995 itu sendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatu perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 yang menyatakan (kutipan):
“ 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”;

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selaku pengurus Perseroan tidak bisa secara serta merta bertanggung jawab atas hal-hal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karena keberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini termasuk Penggugat;



A.4. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas mengajukan gugatan atas tidak dibayarkannya *dividen* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Padahal, sebagaimana telah kami sampaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pembayaran *dividen* tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan persetujuan RUPS. Dengan demikian, adalah merupakan hal yang sangat nyata keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan seharusnya gugatan *a quo* diajukan kepada Turut Tergugat/Perseroan;

Perihal nantinya pihak yang bertindak mewakili perseroan adalah Para Tergugat adalah permasalahan yang berbeda, karena Para Tergugat akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Akan tetapi yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah Penggugat tidak menggugat Perseroan secara langsung;

Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan, karena alas hak yang digugat oleh Penggugat merupakan alas hak yang dapat mungkin timbul dari Perseroan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Perseroan, dan bukan diajukan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*), karena gugatan tidak seharusnya diajukan kepada Para Tergugat;

A.5. Lebih lanjut, Penggugat juga adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat sendiri, yaitu mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, mengenai Gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, perlu kami sampaikan disini bahwa pada periode tersebut, terbukti bahwa faktanya, Penggugat adalah Komisaris Utama Perseroan. Hal ini pun sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 gugatannya;

Susunan Pengurus Perseroan pada periode tahun 1994 sampai dengan 1999:

Direktur Utama : Roedy M. Panggabean;



Direktur : Alm. Jacob Mandomo;

Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);

Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya apa yang menjadi dasar gugatan bagi Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*, secara struktural adalah merupakan tanggung jawab Penggugat juga sebagai pengurus perseroan;

A.6. Mengenai pembagian deviden dalam periode tahun 1994 sampai dengan tahun 2007, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya sesungguhnya Penggugat sebagai Komisaris mempunyai tanggung jawab normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007; Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, bahwa sebelum adanya pembagian deviden, maka didahului dengan adanya RUPS. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, Penggugat sebagai Komisaris Utama pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 jelas terbukti tidak menjalankan kewajiban hukumnya;

“Pasal 66

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya;
- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya;
- 4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

Pasal 67

- 1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk:



- a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terkait pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar;
 - 3) dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir;
 - 4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat membuktikan iktikad buruk dari Penggugat, karena jelas bahwa Penggugat sendiri seharusnya menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat (yang pada waktu itu menjabat sebagai Komisaris Utama) tidak menjalankan kewajiban hukumnya;

A.7. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami jelaskan di atas, semakin membuktikan iktikad buruk dari Penggugat. dalam gugatannya, Penggugat menggugat Para Tergugat atas tidak adanya pembagian deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 (dimana Pengugat sendiri adalah sebagai Komisaris Utama Perseroan pada saat itu), padahal jelas bahwa dengan jabatan Penggugat sebagai Komisaris Utama, Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk mengingatkan kepada Direksi, maupun melakukan pemanggilan RUPS sendiri. Akan tetapi kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Lebih lanjut, dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh Penggugat sebagaimana dimaksud, jelas membuktikan bahwa



Penggugat tidak melakukan kewajiban umumnya untuk mengawasi Perseroan;

A.8. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi *dilatoria (dilatoira exceptie)* gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *prematur*.

B.1. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana telah kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas deviden dari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;

Dalam gugatan *a quo*, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *prematur*, karena faktanya belum pernah ada atau dilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaan termasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;

B.2. Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana dimaksud juga sebagaimana diakui oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 3 dan halaman 4 sebagai berikut (kutipan):

"...,Tergugat I tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama Perseroan dengan baik, karena Tergugat I tidak pernah melaksanakan RUPSLB apalagi membagikan deviden kepada Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo yang juga merupakan Para Pemegang saham Perseroan";

Berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Drs. Thomas SW, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat I sebagai Direktur Utama perseroan mempertanggung jawabkannya kepada Para Pemegang Saham Perseroan di dalam Laporan Keuangan Perseroan, dan Tergugat I sebagai Direktur Utama juga tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) dengan agenda acara rapat Pembagian *deviden*/



keuntungan perseroan kepada Para Pemegang Saham”;

B.3. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *prematur*, karena jelas bahwa hak Penggugat atas deviden adalah belum pernah ada, karena nyatanya RUPS itu sendiri belum pernah dilakukan;

B.4. Dengan tidak/belum pernah adanya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 2007, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang *prematur*, dan oleh karena itu cukuplah alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

C. *Exceptio obscur libel* - tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan:

C.1. Mohon Perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat dalam gugatannya mengacu kepada ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Perseroan Terbatas 2007);

Penggunaan dalil Undang Undang Perseroan Terbatas 2007 sebagai dasar hukum dalil gugatan tersebut adalah *obscur* (kabur), karena seharusnya yang digunakan sebagai dasar hukum dalil gugatan adalah Undang Undang Perseroan Terbatas 1995 dan/atau Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*) (KUHD) karena yang menjadi pokok gugatan adalah pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, yang mana pada saat itu peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah KUHD dan/atau Undang Undang Perseroan Terbatas 1995;

Atau dengan kata lain, pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (*quod non*), undangundang yang berlaku adalah KUHD dan/atau Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, dan bukan Undang Undang Perseroan Terbatas 2007;

Lebih lanjut, disamping penggunaan Undang Undang Perseroan Terbatas 2007 yang secara keliru digunakan sebagai dasar dalil gugatan oleh Penggugat, dengan digunakannya Undang Undang Perseroan Terbatas 2007 oleh Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap asas *non retroaktif* yang dianut dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Pelanggaran terhadap asas



non retroaktif tersebut, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Konstitusi Dasar Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 281 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut (kutipan):

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Dengan demikian adalah jelas dan terbukti, serta cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Tergugat II dalam Konvensi atau Penggugat II dalam Rekonvensi dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam: (i) Eksepsi, dan (ii) Jawaban pokok perkara dalam konvensi di atas, dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini. Sehingga dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Penggugat II dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan gugatan rekonvensi ini;

A. Latar belakang gugatan rekonvensi:

Sebagaimana telah kami uraikan pada penjelasan kami terdahulu, gugatan rekonvensi ini kami ajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi, sebagaimana berikut:

1. iktikad buruk Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi mengaburkan status dan kedudukan Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi dalam kapasitasnya selaku:
 - (a) Pemilik/pemegang saham sebanyak 200 saham PT Rasico Industry;
 - (b) Selaku penerima wasiat dari Alm. Jacob Mandomo;
2. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat



dalam Rekonvensi yang secara sepihak dan beriktikad buruk mengaku memiliki saham sebanyak 3.465 saham telah merugikan Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi;

Padahal keabsahan Alm. Jacob Mandomo sebagai pemegang saham sebanyak 3.465 saham itu sendiri tidak diakui di instansi yang berwenang mengenai perseroan terbatas di Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Faktanya, Pembayaran deviden sebagaimana dijadikan alas hak oleh Penggugat, sudah dibayarkan. Sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki alas hak dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi. Oleh karenanya melalui gugatan Rekonvensi ini kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai dan memutuskan bahwa Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melakukan perbuatan hukum, dan telah merugikan kepentingan Tergugat II (dalam Konvensi)/Penggugat II dalam Rekonvensi;

B. Dasar Hukum Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi):

Dimungkinkannya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang kutipannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, apabila diuraikan, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut;

- (i) adanya tindakan/perbuatan;
- (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
- (iii) pelakunya mempunyai unsur salah dan;
- (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Selain itu telah terbukti juga bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dilandasi iktikad



buruk dan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk menggunakan pranata peradilan demi mengeruk keuntungan pribadinya; Kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum:

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan);

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”;

Pada gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melanggar hak subjektif orang lain dan telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena secara jelas dan nyata Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tersebut telah melanggar hak dan kepentingan subjektif dan Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi);

Lebih lanjut, dalam buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI* tersebut juga telah dinyatakan bahwa: “*Hoge Raad* dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

Oleh karena itu, berdasarkan tindakan-tindakan sebagaimana telah kami uraikan di atas, jelas merupakan bukti telah dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) terhadap Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi), dimana hal-hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi); Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dapat dibuktikan



berdasarkan fakta- fakta hukum yang sah dan berharga bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum; Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), maka hal tersebut memberikan dasar bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

C. Timbulnya Kerugian Bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi):

Bahwa akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebagaimana dinyatakan di atas, telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) sebagai berikut:

- a. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), selama ini Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) telah mengalami kerugian immateriil berupa telah tersitanya waktu Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;
- b. Timbulnya intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) dan diajukannya gugatan Konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk - padahal tidak - sudah jelas dapat dan telah mempengaruhi keberadaan dan reputasi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) yang selama ini mempunyai nama baik;
- c. Walaupun Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sama sekali tidak ada dasar sah untuk mengajukan gugatan Konvensi, akan tetapi untuk mempertahankan haknya dihadapan pengadilan yang



berwenang, Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) harus mengangkat beberapa (i) konsultan hukum maupun (ii) advokat, dan untuk itu Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) telah mengeluarkan biaya yang sama sekali tidak sedikit;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi *immateriil* yang dituntut oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) apabila diperhitungkan dalam bentuk *materiil* dapat diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Tuntutan Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi): Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) tidak mengalami kerugian lanjutan yang lebih besar, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) untuk mengajukan tuntutan-tuntutan, dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana yang Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) uraikan di bawah ini:

Putusan Provisi:

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi), oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan putusan provisi yang berisi agar memerintahkan kepada PT Rasico Industry (dalam Pailit)/Turut Tergugat dalam Konvensi/ Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi, untuk tidak melakukan tindakan terkait dengan hak hukum Para pemegang saham dan PT Rasico Industry (dalam pailit);

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dalam Konvensi) karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi), untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pemenuhan gugatan ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) secukupnya, yang berupa:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah berserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) yang terletak di Komplek Green Garden Blok A I Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) di PT Rasico Industry;
- c. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) di PT New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang KM 30 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean;
- Sampai dengan putusan terhadap perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*):
 1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/PT Rasico Industry (dalam pailit) untuk tidak melakukan tindakan apa pun terkait dengan hak hukum Para pemegang saham dan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/PT Rasico Industry (dalam pailit);
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas, yang berupa:
 - a. Tanah dan bangunan rumah berserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas yang terletak di Komplek Green Garden, Blok A I, Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - b. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas di PT Rasico Industry;
 - c. Saham-Saham milik Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas di PT New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang KM 30 Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;

Halaman 48 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas untuk membayar ganti rugi pada Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berikut bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Andreas untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonvensi/Randy Parsaoran Panggabean mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat III:

A. Eksepsi *error in persona* (*exceptio in porsona*) - Penggugat keliru menarik pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

A.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa di dalam gugatan, Penggugat telah secara tegas dan jelas menuntut dilakukannya pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan sebagai berikut:

Halaman 8 gugatan (kutipan):

"3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar *dividen* terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, atas nama Penggugat (Andreas) dan Alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai Pemegang Saham Perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai



Penerima Wasiat Alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT Rasico Industry berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Deviden Untuk Penggugat (Andreas);

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 5,1746% (200 Lembar Saham) =
Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);

3.2. Deviden Untuk Alm. Jacob Mandomo;

Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848,30 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Berdasarkan kutipan dalam gugatan sebagaimana kami sampaikan di atas, dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *deviden* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

A.II. Sungguh sangat ironis dimana Penggugat sama sekali tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan terkesan hanya berusaha untuk melaksanakan iktikad buruknya secara membabi buta terhadap seluruh anggota pengurus dari Turut Tergugat/Perseroan. Ketidacermatan Penggugat tersebut dapat dilihat dari fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi dimana pada periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, jelas dan terbukti bahwa Tergugat III sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam kepengurusan Turut Tergugat/perseroan, baik itu sebagai anggota direksi maupun anggota komisaris dari Turut Tergugat/perseroan;

Fakta ini juga telah secara jelas dan tegas disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatan sebagai berikut (*vide* halaman 3 gugatan): (kutipan);

"Bahwa sesuai Akta Nomor 54., tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, adapun susunan pengurus perseroan PT Rasico Industry adalah sebagai berikut:



Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
Direktur : Jacob Mandomo;
Komisaris Utama : Andreas (Penggugat);
Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);”

A.III. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat III baru diangkat dan menjabat dalam struktur organisasi Turut Tergugat/ Perseroan sebagai anggota Komisaris pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta;

Fakta ini secara nyata dan tegas diketahui oleh Penggugat yang dapat dibuktikan melalui pernyataan yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut (*vide* halaman 4 gugatan):
(kutipan);

”... sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3., tanggal 22 Juli 1999, dibuat di hadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut;

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

A.IV. Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*), karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap Tergugat III yang pada saat periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak memegang jabatan apa pun dalam struktur kepengurusan Turut Tergugat/ Perseroan. Dengan demikian, adalah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV untuk bertanggung jawab secara pribadi atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

A.V. Di lain pihak, Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat,



sebagaimana juga telah kami sampaikan dalam poin A.2. di atas, faktanya adalah pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, justru Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo lah yang mempunyai kedudukan sebagai pengurus Perseroan, yaitu Alm. Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat/Andreas sebagai Komisaris Utama; Berdasarkan hal tersebut, adalah jelas bahwa Penggugat justru merupakan pihak yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas tidak dilakukannya pembayaran deviden pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, dan bukannya menuntut Tergugat III untuk ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tidak adanya pembayaran deviden untuk periode dimana justru Penggugat yang memiliki andil lebih besar dalam Turut Tergugat/ Perseroan, selaku Komisaris Utama Turut Tergugat/Perseroan; Terhadap hal ini, patut diduga merupakan wujud iktikad buruk dari Penggugat yang secara semena-mena dan membabi buta, ingin mengeruk keuntungan sepihak secara tidak bertanggung jawab dari Para Tergugat;

A.VI. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat demi hukum menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keenam tahun 2007, di halaman 438 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2) *Eksepsi Error in Persona*;

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exception in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Lebih lanjut di halaman 113 beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak;

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang).

Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi



(salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama- sama mempunyai akibat hukum;

Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Selain itu, Mohon Perhatian juga dari Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Sip/1975., tertanggal 25 Mei 1977. Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap tersebut adalah tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan;

A.VII. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah kami uraikan di atas, cukuplah kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil karena salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa perkara haruslah memutuskan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. *Exceptio Obscuure Libel*;

B.I. Penggunaan Dasar Hukum Yang Tidak Jelas Oleh Penggugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perbuatan-perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut: (kutipan) *vide* halaman 4 gugatan:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya";

Vide halaman 6 Gugatan:

"Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing Para Tergugat";

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian A.I sampai dengan bagian A.VII di atas, telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berupa pembayaran deviden untuk Periode Sejak Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 1997;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Nomor 40/2007) yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan);

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

Maka sudah terbukti secara tegas dan jelas bahwa Undang Undang Nomor 40/2007, baru memiliki kekuatan berlaku pada saat tanggal diundangkannya Undang Undang Nomor 40/2007, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga periode pembayaran *dividen* tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 belum tunduk atau diatur oleh Undang Undang Nomor 40/2007 tersebut;

Adapun dasar hukum di bidang perseroan terbatas yang pada periode tersebut telah memiliki kekuatan berlaku adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan tersebut di atas, dengan demikian adalah jelas bahwa penggunaan Undang Undang Nomor 40/2007, sebagai dasar dalam mengajukan gugatan menimbulkan suatu keadaan kabur, tidak jelas dan menyesatkan, karena jelas, bahwa apa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan

Halaman 54 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat yaitu pembayaran *dividen* untuk periode sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, sama sekali tidak dapat diatur dengan menggunakan Undang Undang Nomor 40/2007, sebagai dasar hukum yang sah karena merupakan pelanggaran terhadap asas non retroaktif yang dianut dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia;

Dengan demikian, penggunaan Undang Undang Nomor 40/2007, oleh Penggugat sebagai dasar hukum gugatannya ditenggarai merupakan suatu upaya iktikad buruk untuk melakukan tindakan penyelundupan hukum dan upaya untuk menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menggunakan Undang Undang Nomor 40/2007, sebagai suatu dasar untuk menuntut pembayaran *dividen* yang dihitung sejak periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

B.II. Tidak jelas (kabur) antara *posita* dan *petitum*:

Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara jumlah laba Turut Tergugat/Perseroan yang tertera di dalam bagian *posita* dengan yang tertera di dalam bagian *petitum* dari gugatan;

Penggugat pada bagian *posita* gugatan menyatakan sebagai berikut (kutipan): (*vide* halaman 5 gugatan);

"9.2. Untuk Alm. Jacob Mandomo:

Dividen tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp20.134.451.216.20 x 89,6507% (3465 Lembar Saham) =
Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Sedangkan pada bagian *petitum* gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut (kutipan): (*vide* halaman 8 gugatan):

"3.2. Dividen Untuk Alm. Jacob Mandomo:

Dividen sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
Rp14.321.696.848.30 x 89,6507% (3465 Lembar Saham)
=Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen)";

Berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka dapat terbukti secara tegas dan jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian



dan ketidakjelasan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan. Perbedaan nilai yang tertera dalam bagian *posita* gugatan yaitu Rp20.134.451.216,20 dan nilai yang tertera dalam bagian *petitum* gugatan yaitu Rp14.321.696.848,30 merupakan suatu perbedaan nilai yang cukup signifikan dan menimbulkan keadaan yang kabur dan tidak jelas mengenai perhitungan jumlah deviden yang dituntut oleh Penggugat;

Terlebih lagi, perhitungan untuk mendapatkan pembayaran deviden berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, tidak serta merta dapat dilaksanakan begitu suatu perseroan mendapatkan laba. Suatu pembagian *deviden* baru dapat dilakukan apabila perseroan telah menyisihkan sebagian dari laba tersebut untuk dijadikan dana cadangan perseroan. Hal ini dapat dilihat secara tegas dan jelas pada Pasal 62 ayat (2) dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan dengan penambahan penebalan huruf);

Pasal 62 ayat (2);

"dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden";

Dengan demikian, perhitungan deviden yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya masih menimbulkan suatu keadaan yang kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun memperhitungkan adanya kewajiban untuk melakukan penyisihan terhadap laba perseroan untuk dijadikan dana cadangan dari perseroan tersebut;

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan, cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B.III. Eksepsi *obscuur libel* selama ini telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap MARI sebagai berikut:

- i) Putusan MARI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995



yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

- ii) Putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan
- iii) Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna;

C. Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*) - Penggugat setelah lewatnya jangka waktu, demi hukum kehilangan haknya;

C.I. Sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian A dan bagian B di atas bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran *dividen* periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 sehingga peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada periode tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang;

C.II. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, dapat dilihat secara tegas dan jelas bahwa *dividen* baru dapat dibayarkan kepada para pemegang saham setelah dilakukan penyisihan laba bersih perseroan untuk ditempatkan sebagai dana cadangan perseroan. Lebih lanjut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, juga memberikan jangka waktu pengambilan *dividen* tersebut selama 5 (lima) tahun, dimana apabila tidak diambil *dividen* tersebut akan dimasukkan ke dalam dana cadangan perseroan;

Adapun ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal Pasal 62 dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan);

“Pasal 62;

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden;

Setelah 5 (lima) tahun deviden yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;

Pengambilan deviden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar";

C.III. Dengan demikian, sudah dapat terbukti secara tegas dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2010 untuk pembayaran deviden periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 telah melampaui jangka waktu (daluwarsa). Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, Penggugat telah kehilangan haknya atas deviden sebagaimana dimaksud sehingga sudah sepantasnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima; Hal ini juga sesuai dengan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keenam Tahun 2007, di halaman 459 yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"....Demikian sepintas lalu klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan hak untuk menuntut. Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, Tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan";

Lebih lanjut, mengenai gugatan yang tidak dapat diterima akibat telah lewat waktu (daluwarsa) juga telah dikuatkan melalui yurisprudensi tetap MARI, sebagaimana ditunjukkan melalui beberapa yurisprudensi tetap mari berikut ini:

Putusan MARI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa adalah yang ditentukan Undang-Undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MARI dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa karena Para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan anak-anaknya, hak Para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*). Dan Putusan MARI Nomor 147 K/Sip/1988



tanggal 19 Juli 1955, dimana dinyatakan bahwa pemberi gadai barang emas dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, karena setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai;

C.IV. Berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum, doktrin, dan yurisprudensi tetap MARI sebagaimana telah kami uraikan di atas, adalah telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu telah lewat dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, sehingga Penggugat telah kehilangan haknya atas *deviden* sebagaimana yang diatur oleh Pasal 62 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut;

Eksepsi Tergugat IV:

A. Gugatan Penggugat *error in persona*:

1. dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku para pengurus perseroan (PT Rasico Industry), telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dalam hal ini, secara khusus, tidak membagikan/memberikan deviden atau keuntungan perseroan;

Tidak adanya pembagian/pemberian deviden sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah pembagian/pemberian deviden periode tahun 1994 - 1997 yang secara tegas dinyatakan Penggugat dalam halaman 6 Gugatan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk mendapatkan/memperoleh Deviden Perseroan sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997,..." ;

Hal tersebut juga dipertegas dalam *petitum* gugatan Penggugat yang menuntut sebagai berikut (kutipan):

"Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat T IV secara tanggung renteng untuk membayar deviden terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 ...";

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, pada periode tahun 1994 - 1997, Tergugat IV senyatanya tidak memegang jabatan apa pun di dalam



kepengurusan perusahaan PT Rasico Industry. Tergugat IV baru menjabat sebagai pengurus PT Rasico Industry mulai tahun 1999, dalam hal ini sebagai Komisaris, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dengan demikian sangat terang apabila Penggugat senyatanya tidak dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat IV, dikarenakan Tergugat IV baru mulai menjabat sebagai Komisaris PT Rasico Industry pada tahun 1999, sehingga dan oleh karenanya demi hukum ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengurus perseroan (PT Rasico Industry) pada periode tahun 1994-1997;

3. Fakta mengenai Tergugat IV baru menjabat sebagai pengurus PT Rasico Industry (sebagai Komisaris) diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam halaman 4 Gugatan Penggugat sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai Pemegang saham perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana point 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad tidak baik telah memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
- Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
- Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
- Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

Pengakuan Penggugat bahwa Tergugat IV baru menjabat sebagai Pengurus Perseroan (PT Rasico Industry) merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat IV tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan Pengurus Perseroan pada periode tahun 1994 -1997;

4. Konsekuensi hukum terhadap pengajuan gugatan yang mengandung cacat *error in persona* (salah pihak) adalah gugatan tersebut harus



ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang demikian ini dengan jelas mengacu dan didukung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, doktrin-doktrin hukum serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 246 K/Pdt.Sus/2010;
Dalam perkara ini Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona*. *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan bahwa secara fakta hukum, karyawan hotel (Penggugat dalam perkara ini) bukan bekerja langsung pada pimpinan Hotel (Tergugat dalam perkara ini) selaku pribadi mengingat Hotel tersebut adalah suatu badan hukum bukan perorangan, selain hal tersebut Penggugat juga memperoleh gaji dari badan hukum, bukan dari pimpinan Hotel. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinyatakan *error in persona*, dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Doktrin hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata - Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan Keenam tahun 2007;

Dalam bukunya di halaman 438, beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"2) Eksepsi *Error In Persona*:

Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat";

Lebih lanjut di halaman 113 bukunya, beliau menyatakan sebagai berikut (kutipan):



"2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak:

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah seorang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurum litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan); Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Berdasarkan dalil, fakta, dan dasar hukum sebagaimana kami uraikan di atas, cukup jelas bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak jelas/kabur (*obscuur liber*). dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak membayarkan deviden kepada Penggugat dan Jacob Mandomo (aAm.) pada periode tahun 1994 - 1997, sementara dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;



(Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), yang jelas baru berlaku setelah periode sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat.

2. Digunakannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar hukum dalam gugatan Penggugat secara jelas dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, dan Tergugat II sebagai Direktur, dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama dan Tergugat IV sebagai Komisaris jelas-jelas tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana mestinya. ..." (halaman 4 gugatan Penggugat);

"Bahwa oleh karenanya Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas jalannya kelangsungan perseroan, sehingga atas kerugian yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya akibat tindakan Para Tergugat tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan baik, maka secara hukum dan sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing Para Tergugat" (halaman 6 gugatan Penggugat); "Bahwa karena perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo selaku pemegang saham mayoritas, maka atas kerugian tersebut Penggugat dapat melakukan tuntutan hukum secara pribadi kepada pengurus perseroan (*in casu* Para Tergugat) hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, pada Pasal 97 ayat (3) dan (4)" (halaman 6 gugatan Penggugat);

3. Sementara itu, Pasal 161 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007; Pasal 161 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (kutipan): "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"; Dengan demikian jelas Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar untuk perbuatan yang dilakukan pada periode tahun



1994 - 1997, karena apabila dilakukan maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas *non retroaktif* yang merupakan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia;

Lebih lanjut, hak untuk tidak dituntut berdasarkan dasar hukum yang berlaku surut (*retroaktif*) adalah merupakan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang Undang Dasar 1945). Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 281, Undang Undang Dasar 1945 ayat (1) (hasil Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000) sebagai berikut (kutipan):

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";

4. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu gugatan atau tuntutan harus memiliki dasar fakta (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) yang mendasari suatu gugatan. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karena gugatan tersebut tidak dilandasi oleh dasar hukum (*rechts ground*) yang jelas untuk mengajukan gugatan, sehingga dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Berdasarkan fakta, dalil, argumentasi, dan dasar hukum yang telah kami ajukan dalam bagian tentang eksepsi ini, cukup kiranya bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV; Konsekuensi hukum dengan diterimanya eksepsi yang diajukan, maka terhadap gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Konsekuensi lebih lanjut, pemeriksaan perkara ini tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara. Hal demikian ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/Sip/1974., tanggal 11 Desember 1975, yang menyatakan



sebagai berikut:

"Karena eksepsi yang diajukan Terbantah 1 dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

Tergugat IV dalam Konvensi atau Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi di atas dianggap diberlakukan dan dinyatakan sepenuhnya sebagai dalil-dalil, bukti-bukti, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang terkait dengan gugatan rekonvensi ini, sehingga dan oleh karenanya dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar-dasar hukum yang telah diajukan dan dibuktikan sebelumnya oleh Tergugat IV Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

A. Keabsahan dan dasar hukum diajukannya gugatan rekonvensi:

1. Di dalam praktek pada umumnya, telah diterima bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata mempunyai hak yang sah untuk mengajukan gugatan rekonvensi, asalkan atau dengan syarat: (i) gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap atau selama proses jawab-jinawab terhadap perkara masih berlangsung, dan (ii) proses pemeriksaan belum memasuki tahap pemeriksaan alat bukti. Hal demikian ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR;
2. Oleh karena itu, diajukannya gugatan rekonvensi pada persidangan kali ini senyatanya adalah sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana hal ini ditegaskan doktrin hukum tetap yang telah diterima dalam praktek pada umumnya, dalam hal ini antara lain dikemukakan oleh:
 - a. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 101, secara tegas dan jelas telah menyatakan bahwa (kutipan):

"Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat, baik tertulis maupun lisan (Pasal 132 b (1) HIR, 158 (1) Rbg). Ini tidak berarti bahwa gugat rekonvensi itu harus diajukan pada hari sidang pertama. dalam duplik pun gugat



rekonvensi masih dapat diajukan. Baru kalau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai dan telah dimulai dengan pembuktian Tergugat tidak diperbolehkan lagi mengajukan gugat rekonvensi. Sedangkan kalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan tuntutan rekonvensi, dalam tingkat banding tidak dibolehkan mengajukan tuntutan rekonvensi (Pasal 132 a ayat (2) HIR, 157 ayat (2) Rbg);

- b. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Cetakan Kesembilan, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal. 41, secara tegas telah menyatakan bahwa (kutipan): "dalam praktek gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran para saksi";

Dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) terbukti secara jelas dan nyata adalah sah dan sesuai dengan acara perdata yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR;

3. Keabsahan pengajuan gugatan rekonvensi *a quo* ini juga telah sesuai dengan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum*, Buku II, Edisi 2007, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada angka LI.L, angka 2., halaman 59 secara tegas telah diatur bahwa (kutipan);

"Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR Pasal 158 Rbg)";

4. Praktek hukum acara sebagaimana disebutkan di atas juga telah diterima dan dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagaimana dinyatakan di dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan bahwa (kutipan): "Gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat (dalam konvensi) selama masih berlangsung proses jawab menjawab; bahwa Undang-undang i.e. Pasal 158 *Rechtsreglement Buitengewesten*, Pasal 132 b HIR, hanya menyebut istilah jawaban begitu saja dan misalnya duplik pun masih merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama, maka dengan menafsirkan seperti di atas keberatan Penggugat untuk kasasi dapat dibenarkan";



Berdasarkan dalil, fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka adalah sah dan sesuai dengan hukum positif Indonesia apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima, memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dalam perkara perdata ini;

B. Latar belakang gugatan rekonvensi:

5. Tidak terdapat hubungan hukum di antara Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi);

Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa pada periode tahun 1994 - 1997, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) tidaklah memegang jabatan apa pun di dalam kepengurusan PT Rasico Industry, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus PT Rasico Industry, dalam hal ini sebagai Komisaris, mulai tahun 1999 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

Sangat terang apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) semestinya tidak dapat mengajukan gugatan konvensi kepada Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi), dikarenakan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru mulai menjabat sebagai Komisaris PT Rasico Industry pada tahun 1999, sehingga dan oleh karenanya demi hukum Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan pengurus Perseroan (PT Rasico Industry) pada periode tahun 1994 -1997;

Fakta mengenai Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus PT Rasico Industry (sebagai Komisaris) diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dalam halaman 4 gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sebagai berikut (kutipan);

"Bahwa karena Penggugat dan semasa hidupnya Jacob Mandomo sebagai pemegang saham perseroan, sering mengingatkan Tergugat I sebagai Direktur Utama untuk melaksanakan sebagaimana poin 6 tersebut di atas, maka Tergugat I sebagai Direktur Utama, dengan iktikad tidak baik telah memberhentikan Jacob Mandomo sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris Utama, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Juli 1999, sesuai Akta Nomor 3, tanggal 22 Juli 1999, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru adalah sebagai berikut;

Pengakuan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) bahwa Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) baru menjabat sebagai pengurus Perseroan (PT Rasico Industry) merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa di antara Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya tidak memiliki hubungan hukum;

Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya adalah Pengurus Perseroan;

Majelis Hakim yang terhormat, pada periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, secara sah dan nyata Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) termasuk pengurus perseroan yang memegang jabatan sebagai komisaris utama;

Hal ini diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana dinyatakan dalam halaman 3 gugatan konvensinya sebagai berikut (kutipan):

"Bahwa sesuai Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, adapun susunan Pengurus Perseroan PT Rasico Industry adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Tergugat I);
Direktur : Randy Parsaoran Panggabean (Tergugat II);
Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Tergugat III);
Komisaris : Wiharto (Tergugat IV);

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya apa yang menjadi dasar gugatan bagi Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*, secara struktural adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) juga sebagai pengurus Perseroan. Dengan kalimat lain, Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) juga adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dasar gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sendiri; Gugatan konvensi seharusnya ditujukan kepada PT Rasico Industry;

Halaman 68 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



Berdasarkan apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dalam gugatannya, sebagaimana dikutip dari halaman 5-6 gugatan, dan pada *petitum* gugatan di halaman 8, jelas yang menjadi pokok diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah soal pembayaran dividen periode tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai perseroan terbatas pada saat itu adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang Perseroan Terbatas 1995);

Mohon Perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, telah mengatur: Pasal 61:

- 1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- 2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan;
- 3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain;
- 4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 62:

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- 2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen;
- 3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke dalam cadangan yang diperuntukkan untuk itu;
- 4) Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995, sebagaimana kami sebutkan di atas,



perlu kiranya kami garis bawahi dan sampaikan bahwa pembayaran *dividen* (sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah benefit yang diterima dari perusahaan dalam hal ini Turut Tergugat/Perseroan (PT Rasico Industry) dan bukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas *dividen* tersebut timbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 itu sendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatu perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Perseroan Terbatas 1995, yang menyatakan (kutipan):

"2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris";

Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selaku pengurus perseroan tidak bisa secara serta merta bertanggung jawab atas hal-hal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karena keberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruh pemegang saham, dalam hal ini termasuk Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi); Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dalam gugatannya secara jelas mengajukan gugatan atas tidak dibayarkannya *dividen*, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Padahal, sebagaimana telah kami sampaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pembayaran *dividen* tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan persetujuan RUPS. Dengan demikian, adalah merupakan hal yang sangat nyata keliru apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, melainkan seharusnya gugatan *a quo* diajukan kepada Turut Tergugat/Perseroan; Apabila nantinya pihak yang bertindak mewakili Perseroan adalah Para Tergugat, adalah permasalahan yang berbeda, karena Para Tergugat akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Akan tetapi yang terjadi dalam gugatan *a quo* adalah



Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) tidak menggugat Perseroan secara langsung;

Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan, karena alas hak yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) merupakan alas hak yang dapat mungkin timbul dari Perseroan, sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan kepada Perseroan, dan bukan diajukan kepada Para Tergugat; Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) adalah salah pihak (*error in persona*), karena gugatan tidak seharusnya ditujukan kepada Para Tergugat;

Dasar hukum Penggugat IV Rekonvensi:

Dimungkinkannya Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata itu, apabila diuraikan maka unsur- unsur perbuatan melawan hukumnya adalah sebagai berikut: (i) adanya tindakan/perbuatan, (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) pelakunya mempunyai unsur salah, dan (iv) tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian;

Kriteria untuk menentukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan Buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*, tentang Penemuan Hukum dan pemecahan Masalah Hukum Reader HI, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum;

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;



4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain";

Pada Gugatan Rekonvensi ini, Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah melanggar hak subjektif orang lain karena secara jelas dan nyata Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) telah melanggar hak dan kepentingan subjektif Penggugat IV Rekonvensi yang selama ini telah beriktikad baik melakukan kepengurusan PT Rasico IndustryM;

Di dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut juga telah dinyatakan bahwa "*Hoge Raad* dalam putusannya mempergunakan kata-kata ataukah ... atau. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum";

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka dengan jelas dan terang dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan berharga bahwa Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) memberikan dasar bagi Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang kutipannya adalah sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut;

D. Timbulnya kerugian bagi Penggugat IV Rekonvensi:

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) sebagaimana telah kami nyatakan di atas senyatanya menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi), Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) telah mengalami kerugian *immateriil*, dalam hal ini berupa telah tersitanya waktu Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV



Konvensi) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada Para pihak yang terkait, sesuai fakta-fakta hukum yang sah dan berharga, yang seharusnya apabila Tergugat Rekonvensi (Andreas/ Penggugat Konvensi) tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya;

2. Intimidasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) dengan diajukannya gugatan konvensi yang seolah-olah menuduh bahwa Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah pihak yang beriktikad buruk;
3. Meskipun Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) senyatanya dan terang tidak memiliki dasar yang sah untuk mengajukan gugatan konvensi, namun demikian demi untuk mempertahankan haknya dihadapan pengadilan yang berwenang, Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) kemudian harus mengangkat konsultan hukum maupun advokat, dan untuk itu Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak dapat dikatakan sedikit jumlahnya;

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka jumlah keseluruhan ganti kerugian *immateriil* yang dituntut oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) adalah berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi) atas tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Andreas/ Penggugat Konvensi) yang apabila diperhitungkan dalam bentuk *immateriil* dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

E. Tuntutan Penggugat IV Rekonvensi:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk mencegah agar Penggugat IV Rekonvensi tidak mengalami kerugian, sangatlah beralasan dan layak apabila Penggugat IV Rekonvensi mengajukan tuntutan-tuntutan agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan atas tuntutan-tuntutan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Sita Jaminan (*conservatoir beslag*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kerugian yang dialami Penggugat IV Rekonvensi karena perbuatan melawan hukum dari Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi), untuk menghindari kemungkinan iktikad buruk dari Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan ini atau gugatan ini menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sepatutnyalah untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tanah dan Bangunan Rumah berserta benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) yang terletak di Komplek Green Garden, Blok AI, Nomor 7, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Saham-Saham milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) di PT Rasico Industry;
- c. Saham-Saham milik Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) di PT New World Indonesia yang diketahui beralamat di Jalan Raya Serang, KM 30, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Banten;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat III Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Andreas/Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat IV Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), disertai dengan bunga 6% (enam persen) setahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam dalam perkara ini;
5. Menghukum Andreas/Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 74 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat IV Rekonvensi (Tergugat IV/Wiharto dalam Konvensi), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 7 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar deviden terhitung sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1997 atas nama Penggugat (Andreas) dan Alm. Jacob Mandomo yang diperoleh dari hasil keuntungan PT Rasico Industry kepada Penggugat, baik sebagai pemegang saham Perseroan sebanyak 200 lembar, maupun sebagai Penerima Wasiat Alm. Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar saham di PT Rasico Industry, berdasarkan Akta Wasiat Nomor 8., tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Marsudi, S.H., yaitu dengan perincian sebagai berikut:
- Deviden Untuk Penggugat (Andreas):
Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp14.321.696.848,30 \times 5,1746\%$ (200 lembar saham) = Rp741.090.525,10 (tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah dan sepuluh sen);
- Deviden Untuk Alm. Jacob Mandomo:
Deviden sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 =
 $Rp14.321.696.848,30 \times 89,6507\%$ (3465 lembar saham) = Rp12.839.501.476,30 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah dan tiga puluh sen);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di *The Residence* AT Puri Casablanca, Tower B/Boegenville II-01, Jalan Putri Casablanca, Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan Berita

Halaman 75 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sita Nomor 06/Del/2011/PN Jkt Sel. *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt., serta tanah dan bangunan di Jalan Q.2 Nomor 12, RT 010, RW 004, Kepa Duri, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt. Brt., serta tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah Jalan Puncak Pesanggrahan Blok OC. 7, RW 16, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN Dpk. *juncto* Nomor 588/Pdt G/ 2010/PN Jkt Bar;

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat II dalam Rekonvensi; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I, II dalam Rekonvensi dan Penggugat IV dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi, Tergugat III dalam Konvensi dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonvensi, secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.413.000,00 (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 535/Pdt/2012/PT DKI. tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN JKT BAR. tanggal 7 April 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 778 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 76 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Wiharto dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Roedy Marudut Panggabean, 2. Randy Parsaoran Panggabean, 3. Sanda Risma Panggabean, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding IV dan Tergugat I, II, III/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 27 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat IV/Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adapun dasar dan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat IV menyatakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan

Halaman 77 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 778 K/PDT/2014 Tanggal 16 Juli 2014, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 535/Pdt/2012/PT DKI. tanggal 29 Januari 2013, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt G/2010/PN.Jkt.Brt. Tanggal 7 April 2011, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV mempelajari Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/PDT/2014 Tanggal 16 Juli 2014, maka menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan Peninjauan Kembali dengan alasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/PDT/2014 tanggal 16 Juli 2014 terdapat Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi, sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, halaman 93 alinea ke 4 dan 5, yang menyatakan antara lain:

“...Penggugat sebagai penjual saham PT Rasico Industry sebanyak 200 lembar dan saham atas nama Jacob Mandomo sebanyak 3465 lembar. Kemudian tahun 1994 sampai tahun 1997, belum dibayarkan oleh Para Tergugat. Perbuatan Para Tergugat yang tidak membayarkan denda kepada Penggugat dalam kurun waktu 1994 sampai 1997, walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum...”

Adapun dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok gugatan yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada intinya adalah PT Rasico Industry pada tahun 1994 hingga tahun 1997 telah memperoleh keuntungan sebesar Rp14.321.696.848,30, namun Para Tergugat tidak membayar deviden/ laba yang diperoleh PT Rasico Industry tersebut kepada Penggugat dan Jacob Mandomo, walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat;
- b. Merujuk pada bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.JKT.BRT Tanggal 7 April 2011, “...Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar deviden/laba yang diperoleh PT Rasico Industry terhitung

Halaman 78 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016



sejak tahun 1994 hingga tahun 1997, atas nama Penggugat dan Alm. Jacob Mando, yang diperoleh dari keuntungan PT Rasico Industry kepada Penggugat...”

- c. Berdasarkan kedua dasar dan alasan tersebut di atas maka merupakan fakta keras bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah salah dalam membuat pertimbangan hukum *a quo* karena tidak berdasarkan pada gugatan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt. Brt., Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt. Brt. tanggal 7 April 2011, serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 535/Pdt/2012/PT DKI tanggal 29 Januari 2013;
- d. Merujuk pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1), yang antara lain menyatakan, “...Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili...”

Selanjutnya merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, pada angka 1 dan 3, antara lain berisi:

“...Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang; Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang - undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan- alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan...”

Merujuk pada Hukum Acara Perdata atau HIR, yaitu pada Pasal 178 ayat (1) *juncto* ayat (2), yang antara lain menyatakan,

“...Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh



kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan. Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat...”

Bahwa dalil yuridis *a quo* mengandungi pengertian bahawa Hakim harus mencukupkan segala alasan hukum, yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undang-undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat, atau dasar yang digunakan Hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat, oleh karenanya Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut;

- e. Merujuk pada dalil yuridis *a quo* maka dapat terlihat secara jelas dan tegas bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi dalam membuat *Putusan a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan sulit dimengerti, dengan demikian dianggap sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*“vormverzuim”*), serta telah membuat putusan atas perkara yang tidak digugat, sehingga putusan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) *juncto* Pasal 178 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, yang memiliki akibat hukum putusan *a quo* dapat dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu pertimbangan hukum *a quo* tidak sesuai dan tidak berdasarkan gugatan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Brt. serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt. Brt. tanggal 7 April 2011, selain itu pertimbangan hukum *a quo* juga saling bertentangan dengan pertimbangan hukum terdahulu pada halaman 93 alinea ke 3, yang akan diuraikan pada angka 3 di bawah ini, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dalam tingkat peninjauan kembali agar berkenan untuk membatalkan putusan *a quo*;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai pertimbangan hukum *Judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juris, sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt/2014 tanggal 16 Juli 2014, Halaman 93 alinea ke 3, yang menyatakan antara lain:

“...Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, PT Rasico Industry pada tahun 1994 hingga tahun 1997, memperoleh keuntungan total Rp. 14.321.696.848,30...”

Adapun dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa walaupun Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat tidak membantah bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat *in casu* PT Rasico Industry, pada tahun 1994 hingga tahun 1997, telah memperoleh laba sebesar Rp14.321.696.848,30, namun Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat serta Turut Tergugat termasuk Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV hanya mengakuinya sebagai jumlah atau nilai laba bersih pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat *in casu* PT Rasico Industry, bukan pengakuan atas jumlah atau nilai deviden yang menjadi hak dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat selaku pemegang saham;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun teori hukum maka terdapat perbedaan yang sangat tegas antara “deviden” dengan “laba bersih perseroan” yang mana masing-masing memiliki pengertian atau definisi yang berbeda, serta akibat hukum yang berbeda pula, Namun demikian *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang merupakan kesalahan fatal dengan mencampur adukan keduanya *in casu* deviden dengan laba bersih perseroan, sehingga berakibat hukum putusan yang dibuat juga salah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;
Bahwa dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62 ayat (1), (2), (3), dan (4), yang antara lain mengatur, “...dalam hal rapat umum pemegang saham tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden...”
Merujuk pada anggaran dasar perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, berdasarkan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Nomor 9 Tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat oleh dan di hadapan

Halaman 81 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan antara lain:

“...Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang undang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...”

“...Laba yang dibagikan sebagai deviden...”

Bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yaitu Bukti P-15A, Bukti P-15B, Bukti P-15C dan Bukti P-15D berupa Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, pada Kolom Keterangan tercantum:

- a. Laba Bersih sebelum pajak/setelah pajak, yang dicatat sebagai pendapatan perseroan;
- b. Deviden Tunai, yang dicatat sebagai biaya perseroan atau pengeluaran untuk para pemegang saham;

Bahwa merujuk pada dalil-dalil yuridis serta fakta hukum *a quo* maka terdapat perbedaan yang mendasar antara laba bersih perseroan dengan *deviden* dan keduanya merupakan 2 (dua) *entitas* yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

- Laba Bersih Perseroan adalah laba bersih yang diperoleh perseroan dalam menjalankan usahanya setelah dipotong pajak, dari tahun buku yang bersangkutan. Laba Bersih Perseroan dibagi menurut (i). Cara Penggunaan, (ii). Disihkan untuk Cadangan Perseroan, (iii). Sisanya dibagi sebagai deviden;
- Deviden adalah sisa laba bersih perseroan yang dibagikan kepada pemegang saham, setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang undang dan anggaran dasar perseroan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil *a quo*, maka merupakan fakta keras bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang telah dibuat oleh *Judex Juris* Tingkat Kasasi *a quo* telah terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak memilah-milah antara “deviden” dengan “laba bersih perseroan”, padahal antara deviden dan laba bersih perseroan memiliki perbedaan yang sangat jelas dan tegas



sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda, yang mana masing-masing memiliki pengertian atau definisi yang berbeda, serta memiliki akibat hukum yang berbeda pula;

- b. Merujuk pada amar putusan yang berbunyi "...menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV, untuk membayar deviden/laba yang diperoleh dari hasil keuntungan PT Rasico Industry sebesar Rp14.321.896.848,30 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen),..." merupakan fakta *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah menyatakan keuntungan/laba bersih pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat senilai Rp14.321.896.848,30 adalah deviden yang harus dibayar kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat selaku Pemegang Saham, padahal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61, telah melarang laba bersih perseroan yang diperoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat sebesar Rp14.321.896.848,30, untuk dibagi atau dibayarkan seluruhnya kepada para pemegang saham sebagai deviden;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dalam tingkat peninjauan kembali agar berkenan untuk membatalkan putusan *a quo*;

Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi Yang Membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti*:

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV selama rentang waktu 1994-1997 jelas bukan sebagai pengurus pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
 - a. Bahwa yang menjadi pokok gugatan/sengketa yang diajukan oleh



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah berkaitan dengan deviden/laba yang diperoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat untuk periode tahun 1994-1997 sejumlah Rp14.321.696.848,30 yang tidak dibagikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Pada periode tahun 1994 hingga tahun 1997, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat merupakan pengurus pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat selaku Komisaris Utama, sesuai dan berdasarkan Akta Nomor 54 Tanggal 28 Februari 1994 dibuat di hadapan Notaris Helena Kuntoro, SH., di Jakarta, sebagai berikut :

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I)

Direktur : Jacob Mandomo

Komisaris Utama : Andreas (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat)

Komisaris : Randy Parsaoran Panggabean (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II)

b. Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV merasa heran dan bingung terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun *Judex Juris* yang memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV turut bertanggung jawab, padahal secara terang benderang selama periode tahun 1994–tahun 1997, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat memiliki kewajiban memberikan nasihat kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan (Alm) Jacob Mandomo untuk segera memberikan deviden kepada para pemegang saham mengingat Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat selaku Komisaris Utama yang menurut Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mempunyai kewenangan untuk memberikan nasihat kepada jajaran direksi dalam hal menjalankan operasional perseroan *in casu* Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

c. *Posita* gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak menguraikan bagaimana dan dengan cara apa Pemohon Peninjauan Kembali yang jelas jelas bukan salah satu Pengurus Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dan telah bertindak *ultra*



vires sehingga telah merugikan kepentingan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat selaku Pemegang Saham pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV baru masuk sebagai pengurus pada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat pada tahun 1999 sesuai dan berdasarkan Akta Nomor 3 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tanggal 22 Juli 1999, dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., di Jakarta, sebagai berikut:

Direktur Utama : Roedy Marudut Panggabean (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I);

Direktur : Randy Parseoran Panggabean (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II);

Komisaris Utama : Sanda Risma Panggabean (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III);

Komisaris : Wiharto (Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV);

- d. Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam persidangan juga tidak mampu membuktikan adanya keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat sebagai Pemegang Saham secara Jelas serta nyata baik itu dalam gugatan maupun dalam pembuktian di persidangan, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat hanya menguraikan dan membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun *Judex Juris a quo* sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV mengingat Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak mampu membuktikan secara terang benderang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV dan tidak ada satu bukti yang ditampilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV;



Pembuktian dalam Hukum Acara merupakan hal yang sangat penting karena dalam acara inilah apa yang didalilkan para pihak dibuktikan; Maka, membuktikan ialah keyakinan Hakim mengenai dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, artinya Penggugat harus membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya dan merujuk pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan sesuatu hal atau peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah orang lain, maka yang bersangkutan tersebut wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Perumusan tersebutlah yang menjadi patokan atau dasar dalam acara pembuktian; *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya menarik asumsi atau dugaan menjadi kesimpulan dan selanjutnya dinyatakan sebagai fakta hukum yang menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan hukum dan membuat putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak memberikan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 dan Akta Nomor 3 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tanggal 22 Juli 1999 Akta Tahun 1999, serta tidak memberikan Pertimbangan Hukum mengenai Kepengurusan periode tahun 1994 hingga 1999 dan Kepengurusan periode tahun 1999 untuk menjadi dasar menjawab persoalan:

(i). Apakah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV memiliki hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo serta Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, pada saat peristiwa tersebut terjadi yaitu periode Tahun 1994 hingga Tahun 1997;

(ii). Apakah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cukup patut dan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dituntut pertanggung jawabannya oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan, *in casu* direksi dan komisaris, periode sebelumnya;

Namun demikian *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah membenarkan *Judex Facti*, sehingga *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV menyatakan



keberatan dan membantah Pertimbangan Hukum dari *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang membenarkan Pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding, sebagaimana yang diuraikan pada halaman 188 – halaman 189 serta halaman 192, yang antara lain menyatakan:

:”...Menimbang, bahwa Bukti P-8 – Bukti P-14 adalah masing-masing permintaan dari Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo atas deviden/laba yang diperoleh PT Rasico Industry, Corp. Ltd, kepada Tergugat I melalui Media Cetak pada periode antara Bulan Oktober 2003 hingga Bulan November 2003...”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 – Bukti P-14 dan Bukti P-18 tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo semasa hidupnya telah melakukan permintaan pembagian deviden/laba yang diperoleh PT Rasico Industry serta peringatan kepada Tergugat I, yang dilakukan secara terbuka, dan hal ini menurut pandangan Majelis Hakim tidak mungkin dilakukan jika hal itu bukan suatu kenyataan yang merupakan fakta hukum. Dan kenyataannya Tergugat I tidak melakukan tindakan sebagai reaksi bahwa permintaan dan peringatan tersebut suatu fakta kosong/ tidak benar, karena tidak ada tindakan dari Tergugat I, maka hal ini bagi Majelis Hakim menjadi penilaian bahwa apa yang diminta Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo adalah suatu hal yang benar sebagai fakta riell...”

“Menimbang, bahwa merujuk 3 ketentuan pasal di atas, maka dapat disimpulkan laporan tahunan dan RUPS wajib dibuat dan dilaksanakan setiap tahun, dan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan, dan apa yang diwajibkan ketentuan pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV...”

“.....Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil mematahkan dalil-dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka apa yang diminta Penggugat dalam Petitem Poin 2 yaitu menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo, dinyatakan dikabulkan, walaupun Tergugat III dan Tergugat IV baru menjabat sejak tahun 1999 sebagai Komisaris Utama dan Komisaris, tetapi tidak pernah memberikan nasihat kepada direksi agar membayar deviden/ laba kepada Penggugat...”

- Bahwa adapun dasar dan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali



dahulu Tergugat IV atas pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 188 -189, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, memiliki tata cara dan mekanisme dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disebut "RUPS Tahunan") maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (disebut "RUPS LB"), yang mana untuk menyelenggarakannya telah diatur di dalam anggaran dasar perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 62 hingga Pasal 67, antara lain sebagai berikut:
Pasal 62 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang antara lain mengatur, "...Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden..."

Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) mengatur antara lain, "...Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya untuk kepentingan perseroan, serta diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang diajukan kepada direksi atau komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya..."

Pasal 67 ayat (1), (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 68 mengatur antara lain, "...Apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan atau tidak melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan, maka pemegang saham dapat melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan serta rapat umum pemegang saham luar biasa setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya



meliputi tempat kedudukan perseroan...”

c. Bahwa dengan merujuk pada bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yaitu Bukti P-8 hingga Bukti P-14 berupa pengumuman melalui media cetak pada periode antara Bulan Oktober 2003 hingga Bulan November 2003, yang berisi permintaan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Alm. Jacob Mandomo atas deviden/laba yang diperoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat_ kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, merupakan fakta keras bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah menuntut pembagian deviden/laba yang diperoleh Perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

- Adapun dasar dan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV atas pertimbangan hukum *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 192 terkait dengan pertimbangan hukum yang menyatakan, “...walaupun Tergugat III dan Tergugat IV baru menjabat sejak tahun 1999 sebagai komisaris utama dan komisaris, tetapi tidak pernah memberikan nasihat kepada direksi...”

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menuntut pembagian deviden/laba hanya dengan cara memasang pengumuman di media massa atau surat kabar *in casu* Bukti Surat P8 hingga P14, dan tidak pernah mengajukan permintaan RUPS, melalui surat tercatat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV sejak menjabat sebagai Komisaris pada sekitar tahun 1999 hingga perkara *a quo* didaftarkan, oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah menuntut pembagian laba bersih yang diperoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat dengan cara-cara yang tidak sah dan tidak patut menurut hukum dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 62, Pasal 66 dan Pasal 67, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV sebagai Komisaris (i). Tidak memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS LB guna memutuskan pembagian deviden kepada Pemegang Saham, atau (ii). memberikan nasihat kepada direktur untuk melaksanakan RUPS karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat



IV tidak memiliki dasar hukum serta alasan yang cukup kuat untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil *a quo*, maka terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Juris* Tingkat Kasasi *a quo* karena telah membenarkan pertimbangan hukum yang melanggar ketentuan hukum dan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan menjadi kesimpulan dan selanjutnya dinyatakan sebagai fakta hukum yang menjadi dasar dalam memberikan pertimbangan hukum dan membuat putusan serta tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat, yaitu:

- a. Tuntutan pembagian deviden dengan cara membuat pengumuman di media massa atau surat kabar *in casu* Bukti Surat P8 hingga P14,.
- b. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyelenggarakan RUPS LB guna memutuskan pembagian deviden kepada pemegang saham atau memberikan nasihat kepada direktur untuk melaksanakan RUPS LB;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV mohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dalam tingkat peninjauan kembali agar berkenan untuk membatalkan Putusan *a quo*;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV menyatakan keberatan dan membantah pertimbangan hukum dari *Judex Juris* Tingkat Kasasi yang membenarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, sebagaimana yang diuraikan pada halaman 193, yang antara lain menyatakan:

“...Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapan Sita Nomor 582/Pdt.G/2010.PN.Jkt.Brt, dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 06/Del/2011/PN Jkt.Sel. *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2010; PN Jkt. Brt. Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010.PN Jkt.Brt. serta Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN Dpk. *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2010.PN.Jkt.Brt, maka dinyatakan sah dan berharga...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dasar dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah meletakkan sita jaminan secara tidak proporsional, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat I, Tergugat II selaku Pemegang Saham dan Pengurus pada Perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat pada periode tahun 1994 hingga tahun 1999, serta selaku pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dan bersengketa langsung dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, dan bertanggung jawab atas permasalahan dimaksud;
- b. Bahwa pada tanggal 21 Febuari 2011 *Judex Facti* telah mengeluarkan penetapan sita jaminan yang menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 21 Febuari 2011;

Namun demikian *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam membuat penetapan sita jaminan tersebut karena sita jaminan dimaksud diletakan terhadap harta benda milik Pihak Ketiga yang tidak ada hubungannya dengan Perkara *a quo*, yaitu:

- (i). Objek sita jaminan yang terletak di Kepa Duri, Jalan Q-2/12, RT 010, RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 21 Febuari 2011 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/ PN Jkt.Bar. adalah milik Lie Sioe Kiaw sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Duri tanggal 18 September 1982, atas nama Lie Sioe Kiaw;
- (ii) Objek Sita Jaminan yang terletak di Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggrahan X, Blok OC 7, RW 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/PN Dpk. *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. tanggal 1 Maret 2011, *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan Nomor 01/Pen.Pdt/Del/CB/2011/ PN Dpk. *juncto* Nomor 582/Pdt G/2010/PN Jkt.Bar. adalah milik Ui Lian, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 5167/ Cinere tanggal 30 Juni 2004, atas nama Ui Lian;
- c. Bahwa merujuk Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 91 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1975, yang antara lain menyatakan:

“...Sebelum mengabulkan permohonan sita jaminan, wajib menjalankan syarat kehati-hatian dan ketelitian, serta memperhatikan secara teliti dasar hukum permohonan terhadap objek sita, beralasan hukum atau tidak beralasan hukum...”

- d. Bahwa terhadap sita jaminan *a quo* maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV menyampaikan kembali bahwa Lie Sioe Kiaw dan Ui Lian selaku pemilik harta benda yang terkena sita jaminan dan Pihak Ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, telah mengajukan perlawanan terhadap sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt G/2010/PN Jkt. Bar., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mana perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt G/2011/PN Jkt. Bar. tanggal 25 Juli 2012, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 194/Pdt/2013/PT DKI tanggal 30 Agustus 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Pdt/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 (berdasarkan informasi dari *website* Mahkamah Agung maka amar putusannya ditolak) dan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat IV saat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi perkara *a quo*;

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2011/PN Jkt. Bar. tanggal 25 Juli 2012, yang amar putusannya antar lain berisi:

- Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan, Penetapan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar. Tanggal 21 Februari 2011, khusus untuk tanah dan bangunan dari Para Pelawan, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Q-2, Nomor 12, RT 010, RW 004 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., serta tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah Jalan Puncak Pasanggrahan Blok OC-7, RW 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/Del/9CB/2011/PN Dpk. *juncto* Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt. Bar. tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan terhadap tanah dan bangunan di Jalan Q-2, Nomor 12, RT 010, RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagaimana yang tertuang dalam

Halaman 92 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Sita Nomor 582/Pdt G/2010/PN Jkt. Bar., serta tanah dan bangunan di Bukit Cinere Indah Jalan Puncak Pasanggrahan, Blok OC-7, RW 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan Berita Acara Sita Nomor 01/Pen.Pdt/del/CB/2011/PN Dpk. *juncto* Nomor 582/Pdt G/2010/PN Jkt.Bar.;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1346 K/Sip/1971, tanggal 23 Juli 1973, yang antara lain menyatakan:

“.....Bahwa *verzet*/perlawanan terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) bersifat *insidentil* sehingga kalau diterima sebagai bantahan seharusnya diperiksa tersendiri (*insidentil*) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara...”;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil *a quo*, maka terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap pertimbangan hukum dari *Judex Juris* tingkat kasasi *a quo* yaitu *Judex Juris* tingkat kasasi telah membenarkan pertimbangan hukum berikut:

- a. Penetapan sita jaminan hanya terhadap harta benda milik Pemohon Republik Indonesia dahulu Tergugat IV, namun tidak meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dan Tergugat II, selaku Pemegang Saham dan pengurus pada perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat dan pihak yang memiliki hubungan hukum dan bersengketa langsung dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, sebagaimana yang tersebut dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt.Bar., tanggal 21 Februari 2011;
- b. Dalam menerbitkan penetapan dan pelaksanaan sita jaminan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap harta benda yang akan diletakkan sita jaminan sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan sita jaminan *a quo*, karena harta benda milik Pihak Ketiga telah terkena sita jaminan dalam perkara *a quo*, *in casu* Lie Sioe Kiaw dan Ui Lian, yang tidak memiliki hubungan apapun berdasarkan media apapun terhadap perkara *a quo* dan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat. Dan walaupun Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat IV telah melampirkan putusan pengadilan terkait dengan perlawanan atas sita jaminan tersebut,



namun *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkannya, serta tidak memerintahkan pengangkatan sita jaminan atas harta benda milik Pihak Ketiga, *in casu* Lie Sioe Kiaw dan Ui Lian;

- c. *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* Tingkat Kasasi tidak menunda pemeriksaan dan tetap memutus perkara perdata *a quo*, walaupun telah mengetahui telah ada perkara perlawanan terhadap sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt G/2010/PN Jkt. Bar., yang terdaftar di bawah Nomor Register 784/Pdt G/2011/PN Jkt Bar. dan telah ada putusan pengadilan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab alasan peninjauan kembali diajukan hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, serta tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Bahwa benar telah terbukti bahwa Para Tergugat belum membayar hak Penggugat berupa deviden dari keuntungan perusahaan PT Rasico Industry baik sebagai pemegang saham maupun sebagai penerima wasiat dari Alm. Jacob Mandomo sesuai Akta Wasiat Nomor 8 tanggal 19 Januari 2009, oleh karenanya Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WIHARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WIHARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat IV/Pembanding IV untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ...Rp2.489.000,00
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003